

**JUAL BELI HANDPHONE BATANGAN PERSPEKTIF FIKIH SYAFI'I  
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

(Studi Kasus di pasar loak Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis,  
Kabupaten Malang)

**SKRIPSI**

Oleh:

Ubaydillah Nurrahman

14220017



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2018**

**JUAL BELI HANDPHONE BATANGAN PERSPEKTIF FIKIH SYAFI'I  
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**  
(Studi Kasus di pasar loak Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis,  
Kabupaten Malang)

**SKRIPSI**

Oleh:

Ubaydillah Nurrahman

14220017



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**JUAL BELI HANDPHONE BATANGAN PERPEKTIF FIKIH SYAFI'  
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
(Studi Kasus di Pasar Loak Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis,  
Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Juli 2018

Penulis,



Ubaydillah Nurrahman

NIM 14220017

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ubaydillah Nurrahman NIM:  
14220017 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**JUAL BELI HANDPHONE BATANGAN PERSPEKTIF FIKIH SYAFI'I  
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
(Studi Kasus di Pasar loak Desa mangliawan, Kecamatan Pakis,  
Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Juli 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. Suwandi, M.H.  
NIP. 196104152000031001

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Dewan Penguji Skripsi saudara Ubaydillah Nurrahman, NIM 14220017, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**JUAL BELI HANDPHONE BATANGAN PERPEKTIF FIKIH SYAFI'I  
(Studi Kasus di Pasar Loak Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis,  
Kabupaten Malang)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:


1. Dr. Noer Yasin, M.H.I.  
NIP 196111182000031001

  
Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H.  
NIP 196104152000031001

  
Sekertaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.  
NIP 197805242009122003

  
Penguji Utama

Malang, 23 Juli 2018

Dekan,



Dr. H. Saifulnah, S.H, M.Hum.  
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ubaydillah Nurrahman  
NIM/Jurusan : 14220017/Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi. M. H  
Judul Skripsi : **Jual Beli Handphone Batangan Perspektif Fikih Syafi'i dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Pasar Loak Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 15 Januari 2018	Proposal	f
2	Kamis, 18 Januari 2018	Revisi Proposal Skripsi	f
3	Senin, 22 Januari 2018	ACC Proposal Skripsi	f
4	Senin, 12 Februari 2018	BAB I-III	f
5	Rabu, 7 Maret 2018	Revisi BAB I-III	f
6	Selasa, 13 Maret 2018	BAB IV-V	f
7	Selasa, 3 April 2018	Revisi BAB IV-V	f
8	Jum'at, 20 April 2018	Revisi BAB IV-V	f
9	Jum'at, 12 Mei 2018	Revisi BAB IV-V	f
10	Senin, 15 mei 2018	ACC	f

Malang, 23 Juli 2018

Mengetahui,  
a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

## MOTTO

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْتَلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَبِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ"

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.""

(QS. Al-Maidah (05): 01)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi dengan judul “ **Jual Beli Handphone Batangan Perpektif Fikih Syafi'i dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Di Pasar Loak Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang)**” dapat diselesaikan tanpa suatu kendala yang berarti.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin terbaik sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju cahaya keimanan, serta sosok yang diharapkan pertolongannya di akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan selayaknya penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan dari para pihak yang berkaitan atas bantuan moril maupun materil. Terimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Terimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang telah memberikan doa, semangat, dan biaya tak terhingga untuk selesainya pendidikan ananda di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Terimakasih kepada Dr. M. Nur Yasin, M.Ag. selaku dosen wali yang telah membimbing dalam perjalanan kuliah selama empat tahun;
7. Terimakasih kepada bapak Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
8. Terimakasih kepada saudari Afifah, yang menjadi motivasi dan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi dan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini;
9. Terimakasih kepada teman-teman seangkatan jurusan Hukum Bisnis Syariah yang selalu menghibur dan memberikan semangat untuk selesainya penulisan skripsi ini;
10. Dan terimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu. Untuk guru-guru, dosen, serta organisasi yang telah membantu penulis menjadi dewasa dan menyelesaikan kewajiban di jenjang pendidikan Strata satu ini.

Upaya penulisan dan penyusunan skripsi telah dilakukan secara maksimal. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala

memberikan balasan yang baik atas segala bantuan yang telah diberikan. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca. Amiin.

Malang, 02 Mei 2018

Ubaydillah Nurrahman



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâṭ.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Sistematika Pembahasan.....	5
F. Definisi Operasional.....	5
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Kajian Pustaka.....	12
1. Biografi Imam Syafi'i .....	12
2. Pengertian Jual Beli.....	21
3. Syarat dan Rukun Jual Beli .....	30

4. Larangan Jual Beli Dalam Islam .....	33
5. Barang Yang Dilarang Untuk Diperjual Belikan .....	41
6. Pengertian Handphone batangan .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
C. Sumber Data .....	44
D. Metode Pengumpulan Data .....	45
E. Validitas Data .....	46
F. Metode Pengolahan Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Paparan Data .....	49
1. Gambaran Umum Pasar Loak Desa Mangliawan .....	49
2. Praktik Jual Beli <i>Handphone</i> Batangan .....	50
3. Deskripsi Jual Beli <i>Handphone</i> Batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan .....	54
B. Analisa Data .....	58
1. Praktik Jual Beli <i>Handphone</i> Batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang .....	58
2. Praktik Jual Beli <i>Handphone</i> Batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Perspektif Fikih Syafi'i .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## ABSTRAK

Ubaydillah Nurrahman, NIM 14220017, 2014. *Jual Beli Handphone Batangan Perspektif Fikih Syafi'i (Studi Kasus di Pasar loak Desa Mangliawan Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang)*

Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Suwandi, M.H.

**Kata Kunci:** Jual beli, handphone batangan, Fikih Syafi'i

Jual beli *handphone* batangan sangat marak dilakukan dikalangan masyarakat menengah kebawah. Jual beli ini biasa dilakukan dipinggir jalan seperti yang dilakukan oleh masyarakat di pasar loak Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Jual beli *handphone* batangan adalah jual beli *handphone* tanpa kelengkapan seperti kardus, *charger* dan kelengkapan lain. Karena *handphone* dijual tanpa kelengkapan dan harga yang sangat murah, kualitas *handphone* pun masih diragukan, jika kualitas yang didapatkan oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penjual, maka jual beli tersebut tentu mengandung unsur *gharar*.

Berdasar alasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkait jual beli *handphone* batangan dengan pokok bahasan 1. Bagaimana praktik jual beli *handphone* batangan di pasar loak Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang?, 2. Bagaimana perspektif Fikih Syafi'i terhadap jual beli *handphone* batangan di pasar loak Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang?.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan. Jenis penelitian empiris dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian penulis ini, data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan di Pasar Loak Desa Mangliawan Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Praktik jual beli *handphone* batangan di pasar loak Desa Mangliawan adalah dengan cara penjual menjajakan *handphone* di pinggiran jalan, kemudian pembeli melihat-lihat kualitas *handphone* dan jika tertarik maka pembeli akan membelinya. Dalam proses pembayaran, tidak ada nota atau bukti pembayaran yang diberikan oleh penjual. 2. Meskipun terlihat seperti jual beli yang mengandung unsur *gharar*, jual beli *handphone* batangan di pasar loak tersebut tidak demikian, karean setiap kecacatan dan kekurangan *handphone* disebutkan secara rinci oleh penjual, oleh karena itu, jual beli *handphone* batangan tersebut tidak dilarang dalam perpektif Fikih Syafi'i.

## ABSTRACT

Ubaydillah Nurrahman, NIM 14220017, 2014. **Purchase of Handphone Bars Perspective Jurisprudence Syafi'i (Case Study at flea Market Village Mangliawan Pakis District, Malang Regency).**

Thesis. Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor. Suwandi, M.H.

---

Keywords: Purchase, handphone, Fikih Shafi'i

Purchase of bullion mobile phone is very popular among the middle class. Buying and selling is usually done on the side of the road like that done by people in the flea market Village Mangliawan Pakis District Malang Regency. Buying and selling handphone bars is buying and selling handphone without completeness like cardboard, charger and other equipments. Because mobile phones are sold without completeness and the price is very cheap, the quality of mobile phones is still in doubt, if the quality obtained by the buyer does not match what is said by the seller, then the sale and purchase certainly contains elements of gharar.

Based on these reasons the authors are interested to conduct a study related to the sale of mobile phone bullion with the subject matter 1. How to buy and sell handphone bar in flea market Village Mangliawan Pakis District of Malang Regency ?, 2. How is the perspective of Shafi'i Fikih to the sale of handphone bar in flea market Village Mangliawan District Pakis Malang Regency ?.

In this study, the type of research the author uses is empirical research or field research. This type of empirical research is conducted to obtain accurate research results based on data obtained from the field. In this study, the data used is the result of interviews and observations made at the Loung Market Village Mangliawan Pakis District, Malang Regency.

The results of this study are as follows. 1. Practice sale bar bullion phone at flea market Mangliawan Village is by way of seller peddle mobile phone in roadside, then buyer look at quality of mobile phone and if interested then buyer will buy it. In the payment process, there is no note or proof of payment provided by the seller. 2. Although it looks like buying and selling that contain elements of gharar, buying and selling handphone bars in the flea market is not the case, because every defect and lack of mobile phones are mentioned in detail by the seller, therefore, the sale of bullion mobile phone is not prohibited in perspective Fikih Syafi'i.

## مستخلص البحث

عبيد الله نور رحمن، NIM 14220017، 2014. البارزات شراء موبايل الشافعي الفقه منظور (دراسة حالة في قرية سوق البرغوث مغلياوان فاكيس المناطق الفرعية، مالانج. أطروحة. قسم قانون الأعمال الإسلامية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الدكتور سواندي

### الكلمات المفتاحية: الشراء، الهاتف المحمول، الفقيه الشافعي

شراء الهاتف المحمول السبائك تحظى بشعبية كبيرة بين الطبقة المتوسطة. تتم بيع وشراء عادة من جانب الطريق كما هو الحال من قبل الناس في القرية سوق البرغوث مغلياوان المناطق الفرعية مالانج. شراء وبيع قضبان الهاتف المحمول هو شراء وبيع الهاتف المحمول دون اكتمال مثل الورق المقوى، الشاحن وغيرها من المعدات. لأن بيع الهواتف المحمولة بدون تجهيزات وسعر رخيص جدا، ونوعية من الهاتف لا تزال في شك، إذا تم الحصول على الجودة من قبل المشتري لا تتوافق مع ما قيل من قبل البائع، وبيع وشراء وبالطبع يحتوي على الغرر.

وبناء على هذه الأسباب والكتاب والمهتمين في إجراء البحوث المتعلقة شراء وبيع شريط المحمول مع هذا الموضوع 1. كيف يمكن للممارسة شراء وبيع الهواتف النقالة في السبائك سوق البرغوث ديسا مغلياوان فاكيس المناطق الفرعية مالانج ريجنسي؟، 2. ما الشافعي الفقه منظور لبيع وشراء الذهب في الهاتف المحمول سوق البرغوث قرية مغلياوان مقاطعة باكس مالانج ريجنسي؟.

في هذه الدراسة، نوع البحث الذي يستخدمه المؤلف هو البحث التجريبي أو البحث الميداني. يتم إجراء هذا النوع من الأبحاث التجريبية للحصول على نتائج بحث دقيقة استنادًا إلى البيانات التي تم الحصول عليها من المجال. في بحث هذا الكاتب، والبيانات المستخدمة هي نتيجة المقابلات والملاحظات التي أديت في المناطق الفرعية سوق البرغوث ديسا مغلياوان فاكيس، مالانج.

نتائج هذه الدراسة هي على النحو التالي. 1. ممارسة شراء وبيع الهواتف النقالة في قرية مغلياوان السبائك سوق البرغوث هي عن طريق الباعة يبيعون الهاتف على مشارف الشارع، ثم المشتري معرفة نوعية الهاتف وإذا كانت مهمة ثم فإن المشتري شرائه. في عملية الدفع، لا توجد ملاحظة أو إثبات للدفع المقدم من قبل البائع. 2. على الرغم من أنه يبدو وكأنه صفقة التي تحتوي على الغرر، وشراء الذهب وبيع الهواتف النقالة في سوق البرغوث ليس هو الحال، لأن مرأى من كل عيب ونقص الهواتف المذكورة بالتفصيل من قبل البائع، وبالتالي فإن الذهب شراء وبيع الهواتف النقالة وغير محظورة في منظور الفقه الشافعي

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Yaitu manusia yang ditakdirkan hidup dimasyarakat tentunya sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut dengan muamalah.<sup>1</sup>

Muamalah dalam Islam ada berbagai macam, salah satunya adalah jual beli. Dalam bahasa arab, jual beli dinamakan (بيع) yang memiliki jama' (البيوع). Jual beli diartikan sebagai kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, secara bahasa dapat dikatakan demikian. Secara syara' arti jual beli yaitu memiliki suatu barang dengan cara tukar menukar dengan izin yang sesuai syari'ah. Atau dapat diartikan pula memiliki manfaat suatu barang dalam waktu selamanya dengan

---

<sup>1</sup> Ahmad azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*(hukum perdata islam), (yogyakarta: UII Press, 2000), H. 11

memberikan ganti harga. Yang termasuk manfaat diantaranya adalah hak merek. Hutang tidak termasuk dalam tukar menukar (معاوضة), dan sewa menyewa bukan termasuk dalam harga (اثمن).

Jual beli juga memiliki beberapa larangan di dalamnya salah satunya adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*. *Gharar* bisa diartikan jual beli dengan unsur penipuan. Dikatakan demikian sebab jual beli *gharar* mengandung unsur penipuan yang berupa ketidak tahuan pembeli mengenai keadaan atau informasi dari barang yang dijual tersebut. Dapat dimisalkan, jual beli *handphone* batangan. Jual beli *handphone* batangan memungkinkan seseorang menjual *handphone* tanpa kepastian dari mana *handphone* tersebut didapatkan, seperti apakah cara *handphone* tersebut didapatkan, atau bagaimanakah pertanggung jawaban jika terjadi kerusakan didalam *handphone* tersebut.

Jual beli *handphone* batangan adalah jual beli *handphone* tanpa kelengkapan seperti kardus, kartu garansi, bahkan *charger*. Jual beli *handphone* dengan cara seperti ini sangat rawan terjadi unsur penipuan di dalamnya. Karena besar kemungkinan pembeli dirugikan atas tidak adanya kelengkapan dari *handphone* tersebut. Akan tetapi, di pasar loak Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ini masih sangat banyak penjual dan pembeli *handphone* batangan, dengan cara menjajakan *handphone* di pinggir jalan raya, yang di tempat tersebut dinamakan pasar loak. Berdasarkan pra-observasi yang telah penulis lakukan di pasar loak tersebut, tidak sedikit pembeli yang mengetahui bahwa *handphone* yang dijual secara batangan di tempat tersebut tidak memiliki kualitas yang bagus. Kerusakan pun sering dialami oleh pembeli

setelah selang beberapa waktu membeli *handphone* di tempat tersebut. Anehnya, tidak sedikit pula orang yang masih kembali ke tempat tersebut untuk membeli *handphone* yang dijual di pinggir jalan itu.

Atas dasar pra-observasi dan pengamatan singkat yang dilakukan oleh penulis pada pasar loak desa Mangliawan, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “*Jual beli handphone batangan perspektif fikih Syafi’i dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” yang akan membahas tentang praktik jual beli *handphone* batangan di pasar loak desa Mangliawan tersebut, dan penulis juga tertarik untuk meneliti mengapa jual beli *gharar* itu masih dilakukan dan apakah jual beli dengan cara demikian diperbolehkan jika ditinjau dari sudut pandang fikih Syafi’i.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli *hanphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang?
2. Bagaimana perspektif Fikih Syafi’i dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap jual beli *hanphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang?

#### **C. Tujuan penelitian**

1. Mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli *hanphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan
2. Mendeskripsikan bagaimana perspektif Fikih Syafi’i dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap jual beli *handphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat teoritis

Sebagai tambahan ilmu dalam bidang Hukum Bisnis Syariah khususnya tentang jual beli *handphone* batangan perspektif fikih Syafi'i. Menambah pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan dalam jual beli *handphone* batangan yang sesuai dengan syariat Islam khususnya ditinjau dari sudut pandang fikih Syafi'i.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan judul dan permasalahan yang hampir sama di kemudian hari.

###### b. Bagi Universitas dan Jurusan

Penelitian ini dapat dijadikan arsip pembelajaran bagi mahasiswa yang sedang duduk di bangku kuliah maupun yang sudah lulus dari bangku kuliah. Dapat pula dijadikan sebagai tambahan bahan ajar dalam pelajaran muamalah di kelas sehari-hari.

###### c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pelajaran untuk melakukan bisnis terkait yang baik dan benar sesuai syariah Islam.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini penulisan uraikan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian.

Bab II berisi penelitian terdahulu dan kajian pustaka atau kerangka teori. Dalam bab ini akan dibahas tentang teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisa penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga disebutkan beberapa penelitian terdahulu untuk membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

Bab III berisi metode penelitian yang berupa cara mendapatkan data, cara mengolah data, pendekatan penelitian, dan jenis penelitian.

Bab IV berisi pembahasan dari penelitian ini. Bab V berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul yang diangkat dalam penelitian ini, dan untuk memperoleh pemahaman yang jelas serta dapat mempermudah pengertian judul, berikut penulis menegaskan pengertian istilah:

### **1. Jual beli**

Jual beli diartikan sebagai kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Dapat pula diartikan pihak penjual menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli mengganti harga atas kepemilikan barang



tersebut. Arti dan pemahaman lebih lanjut akan dijelaskan pada kajian pustaka.

## 2. *Handphone* batangan

*Handphone* batangan adalah *handphone* bekas yang dijual tanpa kelengkapan. Yang dimaksud kelengkapan disini adalah menyangkut kardus, *charger*, garansi, dan lain-lain.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, penelitian dengan judul serupa belum penulis temukan, baik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maupun kampus-kampus lainnya. Adapun kesamaan hanya pada tema yang diangkat, yaitu tema tentang jual beli *handphone*. Maka penelitian yang ada bertemakan serupa telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun, beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya adalah:

- a. Penelitian *pertama* yang ditulis oleh Moh. Lutfi Rahman dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun

2013 dalam skripsinya yang berjudul ***“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli HP Second dengan cacat tersembunyi”*** jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris (lapangan). Hasil penelitian adalah: pertama, transaksi jual beli *Handphone second* yang terjadi di pasar roma secara akad telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga hukumnya sah sesuai dengan aturan jual beli dalam fiqh muamalah, karena masih banyak penjual yang belum mengetahui secara keseluruhan mengenai kecacatan *Handphone second* yang dijualnya, sehingga mengakibatkan adanya kerugian oleh konsumen. Kedua, dalam aturan fiqh muamalah ada dua indikasi mengenai cacat tersembunyi, jika cacat itu merupakan unsur kesengajaan oleh penjual, maka jual belinya termasuk jual beli *gharar*, jual beli *gharar* dilarang dalam islam. Indikasi yang kedua, jika kecacatan tidak diketahui oleh kedua belah pihak, maka harus ada *khiyar* (hak memilih), *khiyar* mungkin diberikan di pasar Roma kepada konsumen, menurut peneliti adalah *khiyar aib*, yang berarti konsumen berhak meneruskan, membatalkan, atau menukar barang yang dibelinya dengan tujuan mencapai kemaslahatan bersama.

b. Penelitian *kedua* ditulis oleh Rafita sari dari fakutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2017 dengan skripsinya yang berjudul ***“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP Refurbished (Studi pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang)”*** Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris (Lapangan). Hasil penelitian tersebut adalah, pelaksanaan jual beli *hp refurbished* pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang dilakukan melalui tiga tahapan

yaitu penawaran, pengecekan barang, dan pembayaran. Adapun penyebab terjadinya jual beli ini dikaji dari dua sisi yaitu sisi penjual dan sisi pembeli, pertama, dari sisi penjual yaitu meliputi faktor kesediaan barang, minat pembeli, dan faktor kelayakan barang. Kedua, dari sisi pembeli, yaitu meliputi faktor merk, harga, dan pengaruh lingkungan. Setelah ditinjau menurut fiqh muamalah, jual beli *hp refurbished* pada Toko Istana Elektronik PTC Mall jual beli *hp refurbished* termasuk jual beli yang sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, namun mengandung unsur *gharar*. Barang tersebut ad ketidak jelasan pada kondisi objek jual belinya, dan tidak menjamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi dan tidak bertentangan dengan hadis Rosulullah tentang larangan menjual barang cacat yang tersembunyi.

c. penelitian ketiga ditulis oleh Yuli Haryati dari fakultas Ekonomi Syariah STAIN Purwokerto pada tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas ( Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Perwokerto)”*** jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Emipris (lapangan). Hasil penelitian tersebut adalah, praktik pelaksanaan jual beli hp bekas di stasiun Purwokerto timur sama seperti jual beli pada umumnya, hukum yang diakibatkan dari praktik jual beli hp bekas di stasiun Purwokerto timur dengan adanya pengaduan dari pembeli dan pihak penjual mengingkari pada masa *khiyar* yaitu penjual yang mengenakan penambahan biaya penarikan kepada pembeli yang mengkomplain pada masa garansi atau *khiyar* maka hukum jual beli tersebut menjadi *fasid*. Akad yang telah memenuhi rukun dan syart terbentuknya,

tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya (penyerahn yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat *fasid* dan *riba*).

Meski penelitian terdahulu mempunyai kesamaan yaitu sama-sama jenis penelitian empiris, namun penelitian terdahulu mempunyai perbedaan dengan yang dikaji oleh penulis. Penelitian pertama, kedua, dan ketiga mempunyai kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti jual beli hp bekas. Namun penelitian pertama lebih mengarah pada cacat yang tersembunyi dalam *handphone* bekas tersebut, disamping itu, penelitian pertama menggunakan fikih muamalah sebagai pisau analisis. Penelitian kedua lebih kepada keadaan *handphone* yang dijual dalam bentuk refurbished atau rekondisi, penelitian kedua ini juga menggunakan fikih muamalah sebagai pisau analisis. Sedangkan penelitian ketiga menggunakan hukum Islam secara global untuk menganalisis praktik jual beli *handphone* bekas. Dalam skripsi ini penulis lebih kepada mencari tahu tentang asal usul *handphone* bekas yang dijual di pasar loak Desa Mangliawan. Disamping itu, penulis juga mencari tahu tentang pendapat konsumen dan responden mengenai hp yang dijual secara batangan di pasar loak Desa Mangliawan. Selanjutnya penulis mengaitkan praktik jual beli *handphone* batangan tersebut dengan sistem jual beli, apakah mengandung unsur *gharar* yang ditinjau dari perspektif madzhab Syafi'i.

Untuk memudahkan penjabaran di atas, penulis menyediakan tabel penelitian terdahulu sebagaimana berikut.

Tabel 1.1

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/PT/Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Moh. Lutfi Rahman/UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG/2013	Tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi jual beli hp second dengan cacat tersembunyi (studi di pasar rombongan malam malang)	Empiris	1.sama-sama mengkaji tentang jual beli hp second 2. Jenis penelitian	1.Objek yang diteliti 2.Sudut pandang pengkajian 3.Tempat penelitian
2	Rafita sari oktavia/ UIN RADEN FATAH PALEMBANG/ 2017	Tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli hp refurbished (studi pada toko istana elektronik PTC MALL PALEMBANG)	Empiris	1.sama-sama mengkaji tentang jual beli hp second 2. jenis penelitian	1.Objek yang diteliti 2.Sudut pandang pengkajian
3	Yuli Hariyati/ STAIN PURWOKERTO/ 2015	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli hp bekas (studi di pertokoan kompleks stasiun purwokerto)	Empiris	1. Jenis Penelitian 2.sama-sama mengkaji tentang jual beli hp bekas	1.sudut pandang pengkajian 2. Tempat penelitian

## B. Kajian Pustaka

### 1) Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib,aaa Abu Abdillah al-Quraisy as-Syafi'i al-makki, keluarga dekat Rasulullah dan putera pamannya. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan memiliki banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan madzhabnya disebut dengan madzhab Syafi'i.<sup>2</sup>

Dalam kitab *Manhaj 'Aqidah Imam Syafi'i* disebutkan bahwa al-Muthalib adalah saudara Hasyim, yang merupakan ayah dari 'Abdul Muthalib, kakek Rasulullah dan Imam Syafi'i berkumpul (bertemu nasabnya) dengan Rasulullah pada 'Abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah yang ketiga.<sup>3</sup> Imam an-Nawawi berkata, "Imam Syafi'i adalah Quraisy (berasal dari suku Quraisy) dan Muthalibi (keturunan Muthalib) berdasarkan ijma' para ahli riwayat dari semua golongan, sedangkan ibunya berasal dari suku Azdiyah. Imam Syafi'i memiliki gelar *Hasbirul Hadits* (pembela hadis) beliau mendapat gelar ini karena dikenal sebagai pembela hadits Rasulullah.

Beliau dilahirkan di Ghaza, salah satu kota di Palestina pada tahun 150 H. Ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sehingga Imam Syafi'i dibesarkan

<sup>2</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 2001), h. 326

<sup>3</sup> Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, *Manhaj Aqidah Imam as-Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005),h. 15-17

dalam keadaan yatim dan fakir. Para sejarawan telah sepakat bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H yang merupakan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir pada hari meninggalnya Imam Abu Hanifah. Tetapi, pendapat ini dinyatakan tidak benar dan juga pendapat ini bukan pendapat yang sangat lemah, karena Abul Hasan Muhammad bin Husein bin Ibrahim dalam *Manaqib as-Syafi'i* meriwayatkan dengan sanad jayyid, bahwa Imam ar-Rabi' bin Sulaiman berkata: "Imam Syafi'i lahir pada hari wafatnya Imam Abu Hanifah". Namun kata "hari" secara umum bisa diartikan "masa" atau "zaman".<sup>4</sup>

Dalam kitab Imam Syafi'i, ada banyak riwayat tentang tempat kelahiran Imam Syafi'i. Yang paling populer adalah beliau dilahirkan di kota Ghazzah, pendapat lain mengatakan di kota Asqolan, sedangkan pendapat lain mengatakan beliau lahir di Yaman.<sup>5</sup> Sementara Imam Baihaqi menyebutkan dengan sanadnya, dari Muhammad bin Abdillah bin 'Abdul Hakim, ia berkata: "Aku dengar Imam Syafi'i berkata: "Aku dilahirkan di negeri Ghazzah kemudian dibawa oleh ibuku ke Asqolan".

Muhammad bin Idris ketika kurang lebih 10 tahun dibawa oleh ibunya ke Mekkah, ketika itu beliau telah hafal Al-Qur'an. Di Mekkah beliau banyak mendapatkan hadis dari ulama'-ulama' hadis. Karena kefakirannya sering memungut kertas-kertas yang dibuang kemudian dipakainya untuk menulis. Ketika semangatnya untuk menuntut ilmu semakin kuat dan menyadari bahwa

<sup>4</sup> Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, *Manhaj Aqidah Imam as-Syafi'i*, h. 15-17

<sup>5</sup> Al-jundi- Abdulhalim, *Al-Imam Asyafi'i* (Kairo: Dar Al-Qolam, 1996), h.51



Al-Qur'an itu bahasanya sangat indah dan maknanya sangat dalam, maka beliau pergi ke Kabilah Huzail untuk mempelajari dan mendalami sastra Arab serta mengikuti saran hidup Nabi Muhammad SAW pada masa kecilnya. Disana beliau sampai hafal sepuluh ribu bait syair arab.

Di Mekkah Muhammad bin Idris berguru kepada Sofyan bin Uyainah dan kepada Muslim bin Khalid. Setelah itu pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Sebelum ke Madinah beliau sudah membaca dan menghafal kital Al-Muwatha'. Beliau membawa surat dari wali Mekkah ditujukan untuk wali Madinah agar mudah bertemu dengan Imam Malik. Pada waktu itu Muhammad bin Idris sudah berumur 20 tahun. Kemudian berguru kepada Imam Malik selama 7 tahun.

Karena terdesak oleh kebutuhan hidupnya, imam Syafi'i kemudian bekerja di Yaman. Tragedi pernah terjadi sewaktu bekerja di Yaman, ia dituduh terlibat gerakan Syi'ah sehingga dihadapkan kepada Khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad. Oleh karena ilmunya yang tinggi dan atas bantuan Muhammad bin Hasan Asyaibani (murid Abu Hanifah), beliau tidak dijatuhi hukuman dan bahkan berguru kepada Muhammad bin Hasan Asyaibani serta bertempat tinggal di rumahnya.

Muhammad bin Hasan Asyaibani pernah belajar kepada Imam Abu Hanifah selama 3 tahun. Dari Muhammad bin Hasan Asyaibani beliau mendapat pelajaran Fiqh Imam Abu Hanifah selama dua tahun. Kemudian kembali ke Mekkah. Pada kesempatan musim haji, beliau bertemu dengan ulama-ulama

yang pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Dengan demikian Fiqh Syafi'i menyebar diseluruh wilayah Islam.

Beliau bermukim selama 7 tahun di Mekkah, kemudian pada tahun 195 H beliau kembali lagi ke Baghdad dan sempat berziarah ke makam Abu Hanifah, ketika itu umurnya 45 tahun. Di Baghdad beliau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, yang sangat terkenal adalah Ahmad ibn Hanbal yang sebelumnya bertemu dengan Imam Syafi'i di Mekkah. Ahmad ibn Hanbal sangat mengagumi kecerdasan dan daya ingat Imam Syafi'i serta kesederhanaan dan keikhlasan dalam bersikap. Setelah dua tahun di Baghdad, kembali ke Madinah tetapi tidak lama. Pada tahun 198 H, beliau kembali lagi ke Baghdad kemudian ke Mesir dan sampai disana pada tahun 199 H.

Di mesir, beliau memberi pelajaran fatwa-fatwanya kemudian terkenal dengan nama Qaul Jadid. Sedangkan fatwanya waktu di Baghdad dikenal dengan Qaul Qadim. Imam Syafi'i meninggal di mesir pada tahun 204 H atau 822 M. Pada waktu meninggalnya Imam Syafi'i, gubernur mesir ikut memandikan dan menyolatkan jenazahnya.

Dari riwayat hidupnya, tampak bahwa Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami, serta menggabungkan antara metode ijihad Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya ada keseimbangan antara rasio dan rasa.<sup>6</sup> Bagi Imam Syafi'i, ibadah itu harus membawa kepuasan dan ketenangan dalam hati. Untuk itu diperlukan

---

<sup>6</sup> H. A. Djazuli, *ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130

kehati-hatian. Oleh karena itu konsep *ikhtiyat* mewarnai pemikiran Imam Syafi'i.

Di akhir hayatnya, Imam Syafi'i sibuk berdakwah, menyebarkan ilmu, dan mengarang di Mesir sampai hal itu menimbulkan mudharat pada tubuhnya, maka beliau terkena penyakit wasir yang menyebabkan keluarnya darah. Tetapi karena kecintaannya terhadap ilmu, Imam Syafi'i tetap melakukan pekerjaan itu dengan tidak mepedulikan sakitnya.<sup>7</sup> Sampai akhirnya beliau wafat di Mesir pada malam jum'at seusai shalat maghrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari jum'atnya di tahun 204 H, atau 819/820 M. Kuburannya berada di kota Kairo, di dekat masjid Yazar, yang berada di dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i.

Berdasarkan sejarahnya, madzhab Syafi'i lahir setelah melalui persiapan yang panjang. Pada awalnya Imam Syafi'i tampil sebagai seorang tokoh ahli hadis yang diperolehnya dari Imam Malik, kemudian dia juga menjadi tokoh ahlu *ra'yi* setelah bertemu dengan salah seorang madzhab Hanafi yaitu Muhammad bin al-Hasan Asyaibani.

Sejarah perkembangan dan pertumbuhan madzhab Syafi'i ini, dibagi menjadi empat periode, yaitu periode persiapan, periode pertumbuhan yang ditandai dengan adanya madzhab *Qadim*, periode kematangan dan kesempurnaan pada madzhab *al-jadid*, dan periode pengembangan dan pengayaan.

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, *Manhaj Aqidah Imam as-Syafi'i*, h. 39-40

a. Periode persiapan

Persiapan bagi lahirnya madzhab Syafi'i berlangsung sejak wafatnya Imam Malik pada tahun 179 H, tepatnya ketika Imam Syafi'i berangkat ke Yaman untuk bekerja. Selama di Yaman, Imam Syafi'i bertemu dengan beberapa tokoh utama madzhab Hanafi (*ahl al-ra'yi*) yaitu Muhammad bin al-Hasan Asyaibani.<sup>8</sup>

Setelah mengenal madzhab Maliki (*ahl al-hadits*) dan madzhab Hanafi (*ahl ar-ra'yi*), Imam Syafi'i berusaha mengomparasikan berbagai pendapat tokoh dari kedua aliran tersebut untuk mendapatkan sisi positif dan berbagai kelebihan dari metode ijtihad masing-masing. Kaidah-kaidah terbaik yang diperoleh dari madzhab ini kemudian diolah dan dirumuskannya dalam suatu tatanan baru yang kemudian diletakkan sebagai dasar madzhabnya.<sup>9</sup>

b. Periode pertumbuhan (*Qoul al-qodim*)

Periode perumbuhan madzhab Syafi'i ditandai oleh kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad untuk memperkenalkan konsep fiqh nya secara utuh, lengkap dengan kaidah-kaidah umum dan pokok pikiran yang siap untuk dikembangkan.

Upaya untuk memperkenalkan madzhabnya ini dilakukan dengan cara menggelar majelis pengajian. Banyak ulama dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda hadir di majelis tersebut, dan mereka merasa puas atas pernyataan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dari sini tampaklah bahwa

---

<sup>8</sup> Lahmuddin Nasution, *pembaruan Hukum Islam dalam madzhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 48

tingkat keilmuan Imam Syafi'I berada di atas mereka. Dengan demikian, namanya menjadi harum dan tersohor ke seluruh penjuru, pada akhirnya madzhabnya dapat diterima dan tersebar luas di tengah-tengah masyarakat Baghdad.<sup>10</sup>

Pendapat dan fatwa-fatwa fiqh yang dikemukakannya pada periode ini dikenal dengan sebutan *Qoul qadim*. Selama kurang lebih dua tahun berada di Baghdad ia berhasil mendiktekan kitab ar-Risalah dalam bidang ushul fiqh dan al-Hujjah dalam bidang fiqh. Kitab al-Hujjah inilah yang menjadi rujukan *Qoul Qadim* Syafi'I yang selanjutnya diriwayatkan oleh beberapa murid yang belajar kepadanya di Baghdad.<sup>11</sup>

c. Periode kematangan dan kesempurnaan (*Qoul al-jadid*)

Setelah berhasil memperkenalkan madzhabnya di Baghdad, Imam Syafi'I pindah ke Mesir. Terdapat pendapat yang berbeda terkait perpindahan Imam Syafi'I ke Mesir, namun yang paling logis adalah pendapat Abdul Halim al-Jundi bahwa Imam Syafi'I mendengar kabar di Mesir terdapat dua kelompok yang pro-kontra, yaitu kelompok madzhab Hanafi dan kelompok Madzhab Maliki. Ketika itu, Imam Syafi'I berkata: "Saya berharap akan datang ke Mesir dan membawakan sesuatu yang akan membuat mereka tertarik sehingga tidak mempersoalkan kedua madzhab itu lagi."<sup>12</sup>

Kesimpulannya adalah, Imam Syafi'i pindah ke Mesir karena mempunyai kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ulama besar,

<sup>10</sup> Lahmuddin Nasution, *pembaruan*, h. 49

<sup>11</sup> Lahmuddin Nasution, *pembaruan*, h. 50

<sup>12</sup> Lahmuddin Nasution, *pembaruan*, h. 52

ia terpanggil untuk mengembangkan ilmu serta mempersatukan *ahl al-ra'yi* dan *ahl al-hadits* sekaligus memperkenalkan madzhabnya yang merupakan sintesa dari kedua aliran tersebut.

Selama di Mesir, imam Syafi'i sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang produktif dan inofatif tentang fiqh dan akhirnya membuat kehujjahan serta kepribadia Imam Syafi'i sebagai seorang Imam semakin nyata. Karena berbagai alasan ilmiah dia menyatakan *ruju'*, yaitu meninggalkan beberapa pendapat lama yang telah dikemukakan di Baghdad dan mengubahnya dengan fatwa-fatwa yang baru (*qaul jadid*).

d. Periode pengembangan dan pengayaan

Periode ini berlangsung sejak wafatnya Imam Syafi'i sampai dengan abad ketujuh. Murid-murid imam Syafi'i yang telah mencapai derajat ijthid dalam keilmuannya terus melakukan *istinbath* hukum untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul pada masa mereka. Mereka juga melakukan peninjauan kembali terhadap fatwa-fatwa imamnya. Dalil-dalil yang mendukung setiap fatwa mereka diperiksa kembali untuk menguatkan suatu hukum. Dalam setiap hal, Imam Syafi'i selalu memberikan dua atau lebih fatwa yang berbeda, kemudian mereka melakukan *tarjih* setelah menelusuri dalilnya masing-masing untuk mendapatkan pilihan terkuat.

Mereka inilah yang kemudian memainkan peran penting dalam membela, melengkapi dan menyebarkan madzhab Syafi'i, sehingga mereka dapat hidup berdampingan atau bersaing dengan madzhab-madzhab lainnya di hampir seluruh wilayah Islam. Selain ramai dengan kegiatan *istinbath*, kajian dan

diskusi antar sesamanya atau antara mereka dengan ulama dari madzhab lain, para ulama Syafi'iyah pada periode ini juga banyak menghasilkan karya tulis.

Hampir setiap ulama terkemuka menuangkan ilmunya dalam berbagai tulisan, berupa kitab, *risalah*, *ta'liq*, *matan*, *mukhtashar*, ataupun *syarh*, sesuai dengan metode penulisan yang berkembang di masanya. Dengan demikian, semakin kayalah madzhab tersebut dengan kitab-kitab.<sup>13</sup>

Dibawah ini adalah kitab-kitab fiqh madzhab Syafi'i yang penting, secara hirarki kitab-kitab tersebut antara lain:

1. *Al-Umm*, karya al-Syafi'i, Muhammad bin Idris (150-250 H)
2. *Mukhtashar* karya al-Muzaini, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzaini (264 H)
3. *Al-Muhadzab* karya al-Syirazi, Abi Ishak Ibrahim bin Ali (476 H)
4. *Al-Mathlab fi Dirasat al-Madzhab*, karya al-Juwaini, Imam al-Haramain Abd. Malik bin Abdullah (478 H)
5. *Al-Basith*, *al-Wasith* dan *al-Wajiz*, karya al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505 H)
6. *Al-Muharrar* dan *Fath al-Aziz*, karya al-Rafi', Abi Qosim Abd. Al-Karim bin Muhammad (623 H)
7. *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, karya al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi (676 H)
8. *Raudhah al-Thalibin*, karya al-Nawawi

<sup>13</sup> Lahmuddin Nasution, *pembaruan*, h. 53

9. *Tuhfah al-Muhtaj syarah al-Minhaj*, karya Ahmad bin Muhammad bin Ali (974 H)
10. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadz al-Minhaj*, karya al-Khatib al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad (977 H)
11. *Nihayah al-Muhtaj Syarah al-Minhaj*, karya al-Ramli, Syamsuddin al-Jamal, Muhammad bin Ahmad bin Hamzah (1004 H).

## 2) Pengertian Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al Quran, sunnah Rasulullah saw dan ijma`. Menurut Imam Syafi`i jual-beli mengandung 2 makna. Yang *pertama* adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual-beli yang dilakukan dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan atas dasar suka sama suka. Dan yang *Kedua* adalah Allah menghalalkan praktik jual-beli apabila barang tersebut tidak dilarangan oleh Rasulullah Saw sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya.<sup>14</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli diartikan sebagai perdagangan, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sebagai suatu konsep, dagang secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membeli barang dari suatu tempat untuk menjualnya kembali di tempat lain atau membeli barang pada suatu

---

<sup>14</sup> Imam Syafi`i, *Ringkasan Kitab Al-UMM 2*, terj. Amiruddin, Jilid 3, cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 1



saat dan kemudian menjualnya kembali pada saat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>15</sup>

Dalam pasal 1457 buku III KUH Perdata tentang perikatan, jual beli diartikan sebagai “*suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan*”. Dari pengertian tersebut, maka jual beli dapat diartikan sebagai suatu perjanjian timbal balik dimana penjual berjanji akan menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Arti kata perjanjian itu sendiri terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata yaitu “*suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.<sup>16</sup>

Membahas tentang penyerahan kebendaan dan kepemilikan, dalam 529 KUH Perdata dijelaskan bahwa kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan mempertahankan serta menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan tersebut. hak kepemilikan tersebut dalam bahasa belanda disebut *bezit* atau hak kebendaan. Jual beli merupakan penyerahan hak

---

<sup>15</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 2

<sup>16</sup> Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 7

kepemilikan atau hak kebendaan dari seseorang kepada orang lainnya. Cara mendapatkan *bezit* atau hak kebendaan ada dua cara yaitu:

1. Dengan jalan *occupatio* yaitu memperoleh *bezit* dengan jalan yang mandiri tanpa bantuan dari orang yang lebih dahulu membezit. Sebagai contoh nelayan yang memancing ikan di laut.
2. Dengan jalan *traditio* yaitu memperoleh *bezit* dengan bantuan orang yang terlebih dahulu membezit.

*Bezit* kemudian dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Bezit* yang beritikad baik yaitu apabila si pemegang berkuasa memperoleh kebendaan dengan cara memperoleh hak milik dimana dia tidak mengetahui adanya cacat atau kekurangan yang ada di dalamnya. (Pasal 531 KUH Perdata)
2. *Bezit* yang beritikad buruk yaitu apabila si pemegang kedudukan berkuasa mengetahui bahwa benda yang ada padanya bukan miliknya. (Pasal 532 KUH Perdata)

Pasal 533 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pemegang kedudukan berkuasa dianggap beritikad baik dan tuduhan pemegang kedudukan berkuasa yang beritikad buruk harus bisa dibuktikan oleh pihak yang menuduh. Dengan demikian selama tidak terbukti adanya itikad buruk, maka setiap orang harus dianggap memegang kedudukan berkuasa untuk diri sendiri.

Apabila terbukti bahwa pemilik kebendaan tersebut adalah orang yang beritikad buruk, maka hal tersebut bisa masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *Onrechmatigedaad*.

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.<sup>17</sup> Perbuatan melawan Hukum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada awalnya mengandung pengertian yang sempit. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-Undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum sama dengan perbuatan melawan Undang-Undang.<sup>18</sup>

Dalam buku III KUH Perdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka dan kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari kebebasan berkontrak ini terscermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak yaitu:<sup>19</sup>

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*

Maksudnya adalah, setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, dan selalu

---

<sup>17</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006)

<sup>18</sup> Prihati Yuniarlin, *Jurnal Media Hukum*, Diakses pada 21 Juli 2018

<sup>19</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, pasal 1338

memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:<sup>20</sup>

*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
3. *Suatu hal tertentu*
4. *Suatu sebab yang halal*

Dalam kitab *At-Tadzhib* dalam bab *buyu' wa ghairuha minal mu'amalaat* disebutkan bahwa jual beli ada tiga bentuk;<sup>21</sup>

1. *بيع عين مشاهدة، فجا ئر*

Jual beli benda yang dapat dilihat

Jual beli barang yang dapat dilihat dalam artian jelas bentuk barangnya, takarannya, dan jumlahnya, diperbolehkan oleh Islam.

2. *بيع شيء موصوف في الذمة : فجا ئر إذا وجدت الصفة على ما وصف به*

Jual beli benda yang disebutkan sifatnya

Jual beli benda yang disebutkan sifatnya bisa diartikan juga dengan jual beli secara pesanan. Jual beli semacam ini diperbolehkan selama sifat dari benda yang disifai disebutkan secara jelas dan sesuai dengan benda nya.

3. *بيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز*

Jual beli benda yang ghaib

Menjual barang yang ghaib atau tidak terlihat dan tidak jelas barangnya tidak diperbolehkan. Karena mengandung unsur *gharar* di dalamnya.

Jual beli *gharar* dalam kitab tersebut dijelaskan sebagai berikut:

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, pasal 1320

<sup>21</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, *At-Tadzhib*, (Malang: Pusat Ma'had Al-jami'ah, 1978), h. 121

الغرر هو كل بيع فيه جهالة، تجعله مترددا بين المنفعة و المفسدة. و غير معلوم النتائج، كبيع الحمل في البطن، و اللبن في الضرع، و مجهول الصنف، و نحو ذلك.

*Jual beli gaharar adalah semua jual beli yang didalamnya terdapat penipuan (pembodohan), yang menjadikan keraguan antara manfaat dan mafsadatnya. Dan jual beli gharar tersebut tidak diketahui hasilnya, seperti menjual janin yang masih di dalam kandungan, menjual susu yang masih berada di kantung susu, menjual sesuatu dalam gulungan yang tidak diketahui, dan semacam itu.<sup>22</sup>*

Prinsipnya, semua praktik jual-beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual-beli barang yang diperbolehkan kecuali jual-beli barang yang dilarang oleh Rasulullah saw. Dengan demikian apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.<sup>23</sup>

Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>24</sup>

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.*<sup>25</sup>

Pada ayat lain disebutkan :

<sup>22</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, *At-Tadzhib*, h. 124

<sup>23</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM* 2, 2

<sup>24</sup> Q.S. An-Nisa : 29

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 83

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>26</sup>

“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”<sup>27</sup>

Dasar hukum berdasarkan sunnah Rasulullah saw antara lain :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Hanyalah jual beli itu (sah) bila saling ridha di antara kalian.”<sup>28</sup>

Ulama sepakat bahwa jual beli suka sama suka. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual-beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>29</sup>

Jual beli tidak wajib kecuali apabila kedua pelaku jual-beli itu berpisah atau salah seorang di antara keduanya memberikan hak khiyar kepada yang lain setelah terjadi transaksi jual-beli hingga ia dapat memilih (untuk meneruskan jual-beli atau membatalkannya).<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Q.S. Al-Baqarah : 275

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 48

<sup>28</sup> HR. *Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi*

<sup>29</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, 73

<sup>30</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM 2*, h. 3

Jual-beli dikatakan menjadi sesuatu yang mengikat apabila penjual dan pembeli telah berpisah (setelah transaksi) dari tempat terjadinya jual-beli.<sup>31</sup> Penjual dan pembeli berhak memilih (*Khiyar*) sebelum keduanya berpisah. Keduanya boleh mensyaratkan khiyar selama 3 hari. Jika barang yang dibeli tersebut cacat, maka pembeli boleh mengembalikannya.<sup>32</sup>

Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya “*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*” menjelaskan bahwa jual-beli dalam pengertian bahasa adalah :

مقابلة شيء بشيء<sup>33</sup>

“Menukarkan suatu barang dengan barang lainnya”

Menurut beliau jual beli dalam pengertian bahasa sama saja dengan saling menukar antar barang atau barter. Sedangkan menurut istilah beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah :

العقد المركب من الإيجاب والقبول<sup>34</sup>

“Akad yang kompleks terdiri dari ijab dan kabul”

Wahbah Az-Zuhaili beranggapan bahwa yang dinamakan jual beli itu suatu akad yang kompleks yang diharuskan terjadinya ijab atau kata penyerahan dan juga qabul atau kata penerimaan. Tanpa adanya ijab dan qabul maka menurut beliau tidaklah dinamakan dengan jual-beli.

<sup>31</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM 3*, terj. Amiruddin jilid 7, cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006),h. 336

<sup>32</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madhazab Syafi'i*,(Solo: Media Dzikir, 2010), 264

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), 3304

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5, 3306

Hal penting yang harus diperhatikan dalam jual beli ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain<sup>35</sup>.

Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan aturan dan melanggar larangan yang telah digariskan, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).

Yang termasuk perbuatan bathil adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a) Pencurian (*Sirqah*)
- b) Penipuan (*Khid'ah*)
- c) Perampasan (*Gasab*)
- d) Makan riba (*Aklur riba*)
- e) Pengkhianatan ( Khianat penggelapan)
- f) Perjudian (*Maisir*)
- g) Suapan (*Risywa*)
- h) Berdusta (*Kizib*)

Semua hasil yang diperoleh dengan ke delapan cara tersebut, haram dimakan, dipakai, digunakan, dan dipergunakan.

<sup>35</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 18

<sup>36</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhzhab Syafi'i Buku Ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah*, 23



### 3) Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun, dan masing-masing rukun memiliki syarat tertentu. Dalam fikih madzhab Syafi'i, rukun dalam jual beli dibagi menjadi tiga yang akan dijelaskan sebagai berikut.<sup>37</sup>

#### 1. Akad (ijab kabul)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab kabul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing. Karena tersembunyi di dalam hati, kerelaan harus diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab kabul.<sup>38</sup>

Syarat sah ijab kabul:

- a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b) Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, "Aku jual barang ini kepadamu sebulan ini saja", dan lain-lain. Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selamanya, dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 60

<sup>38</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhzhab Syafi'i Buku Ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah*, 26

c) Orang yang berakad (Pembeli dan penjual)

d) *Ma'qud alaihi* (uang dan barang)<sup>39</sup>

2. Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat:

a) *Balig* (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli ta'aruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya. Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh yang bukan merupakan ahli tasarruf tidak boleh melakukan akad (ijab kabul).<sup>40</sup>

Syarat pihak yang berakad ini sesuai dengan salah satu syarat sah perjanjian yang ada pada pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya “Kecakapan pihak yang melakukan perjanjian”.

b) Berkehendak untuk melakukan transaksi; menjual atau membeli merupakan tujuan yang akan dikerjakannya, dan merupakan keinginannya sendiri dan rela melaksanakannya. Oleh karena itu tidak sah jual beli karena pemaksaan, karena tidak ada unsur kerelaan para pihak.<sup>41</sup>

Syarat yang kedua ini sesuai dengan salah satu syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya “Kesepakatan pihak yang melakukan perjanjian”.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : Al-Ma`arif,1987), 33

<sup>40</sup> Muhammd Asy-Syarbani, *Mugni al-Muhtaj*, jilid 2, (Lebanon : Dar al-kutub al-ilmiyah, 1994), 3

<sup>41</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM* 2, jilid 3, 2

- c) Berbagai macam pihak akad; yaitu terdapat dua pihak yang melakukan akad, penjual bukanlah sekaligus pembeli juga.
- d) Beragama islam bagi orang yang hendak membeli al-Qur`an, kitab-kitab hadits, atsar para salaf.

### 3. Objek dalam jual beli

Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :<sup>42</sup>

- a) Suci atau mungkin mensucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya.
- b) Memberi manfaat menurut Syara'. Tidaklah sah memperjualbelikan Jangkrik, Ular, Semut, atau binatang buas. Harimau, Buaya, dan Ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lainlain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut Syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban Allah. Perbuatan itu digolongkan mubazir (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama.
- c) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
- d) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

---

<sup>42</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhzhab Syafi'i Buku Ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah*, 29

Rukun dan syarat tentang objek jual beli ini, sesuai dengan syarat sah perjanjian yang ada pada pasal 1320 KUH Perdata, dimana disebutkan bahwa dalam suatu perjanjian harus ada objek tertentu dan sebab yang halal.

#### 4) Larangan jual beli dalam Islam

Dalam Islam, tidak semua hal diperbolehkan untuk dilakukan saat melakukan jual beli. Ada larangan-larangan bahkan hal yang dilarang untuk diperjual belikan. Diantara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut.

##### 1. Jual beli secara *gharar* (yang tidak jelas sifatnya)

Yaitu segala bentuk jual beli yang didalamnya terkandung *jahalah* (unsur ketidak jelasan), atau didalamnya terdapat unsur taruhan atau judi. hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ص.م. عن بيع الحصاة و عن بيع الغرار<sup>43</sup>

*Dari Abu Hurairah ia berkata: "Rasulullah SAW telah mencegah (kita) dari melakukan jual beli dengan cara lemparan batu kecil dan jual beli barang secara gharar".*

Imam Nawawi dalam *syarhu Muslimnya* X:156 menjelaskan, adapun larangan jual beli secara *gharar*, merupakan prinsip yang agung dari sekian banyak prinsip yang terkandung dalam bab jual beli. Oleh karena itu, Imam Muslim menempatkan hadis *gharar* ini dalam bab pertama pada *Kitabul Buyu'*, yang dapat dimasukkan kedalamnya berbagai permasalahan yang amat banyak tanpa batas, seperti jual beli budak yang kabur, jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli barang yang tidak dapat

<sup>43</sup> 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al Khalafi, *Al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2007), h. 654

diserahterimakan, jual beli barang yang bukan sepenuhnya milik penjual, jual beli ikan di dalam kolam yang lebar, jual beli susu hewan yang belum diperah, jual beli janin yang ada di perut induknya, menjual tanpa ditakar dan ditimbang, menjual satu pakaian diantara sekian banyak pakaian, menjual satu kambing diantara sekian banyak kambing, dan yang serupa dengan itu semua.<sup>44</sup>

Praktik jual beli *gharar* dalam masyarakat sudah banyak terjadi, baik disadari atau tidak oleh pelaku bisnis dalam kegiatan bertransaksi. *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal yakni:<sup>45</sup>

1. Kuantitas

*Gharar* dalam kuantitas dapat terjadi apabila dalam suatu bentuk jual beli borongan, dimana pihak penjual menginginkan untuk bersedia menjual hasil tambak ikanyang masih berada di dalam tambak dengan taksiran harga sekian. Padahal jual beli tersebut belum terlihat pasti berapa jumlah ikan yang berada di dalam tambak. Dengan metode perkiraan ini maka pihak pembeli bersedia untuk membeli hasil panen ikan yang ada di dalam tambak tersebut. Dari praktik jual beli ini, terlihat titik ketidak pastian dari jumlah atau kuantitas dari objek yang diperjual belikan.

2. Kualitas

*Gharar* dalam segi kualitas dapat terjadi apabila terdapat kasus jual beli anak sapi yang masih berada dalam kandungan induknya. Dari praktik jual beli ini sangat dimungkinkan terjadi *gharar* karena tidak ada jaminan bahwa anak

---

<sup>44</sup> ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi Al Khalafi, *Al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2007), h. 655

<sup>45</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 33

sapi yang berada dalam kandungan induknya, apakah sehat atau cacat setelah dilahirkan.

### 3. Harga

*Gharar* dalam segi harga dapat terjadi apabila petani menyatakan akan menjual hasil panennya berupa jagung kepada pembeli dengan harga Rp. 3000 perkilogram, apabila pembeli bersedia membayar pada saat itu, akan tetapi jika pembeli tidak sanggup membayar pada waktu akad, maka dengan kesepakatan harus membayar Rp. 5000 perkilogram dengan jangka waktu yang ditangguhkan. Dari persoalan inilah terjadi suatu bentuk ketidak pastian harga yang mana terdapat dua akad dalam satu transaksi.

### 4. Waktu penyerahan

*Gharar* dalam waktu penyerahannya terjadi apabila seseorang menjual barang yang hilang misalnya, seharga Rp. X dan disetujui oleh pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidak pastian waktu penyerahannya, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu ditemukan.

Dalam keempat contoh kasus *gharar* diatas, pada awalnya antara pihak yang bertransaksi sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu keadaannya masih tidak jelas antara kedua belah pihak. Apabila pada kemudian hari sudah terlihat kejelasan, aka nada satu pihak yang merasa terzalimi. Dan dari keempat contoh diatas dapat pula dikaitkan dengan hal lain yang serupa, contoh diatas tidak hanya berlaku untuk pertanian, peternakan dan semacamnya.

## 2. Jual beli secara *Mulamasah dan Munabadzah*

عن ابي سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله .ص.م. عن بيعتين و لبستين نهى عن الملا مسة والمنا بذة في البيع والملا مسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه إلا بذالك والمنا بذة ان ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذالك بيعهما من غير نظر ولا تراض.<sup>46</sup>

*Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, "Rasulullah telah melarang kita dari melakukan dua bentuk jual beli dan dua hal yang mengandung ketidak jelasan: yaitu beliau melarang jual beli secara mulamasah dan munabadzah. Mulamasah ialah seseorang meraba pakaian orang lain dengan tangannya, pada waktu malam atau siang hari, tetapi tanpa membalik baliknya; dan munabadzah ialah seorang melemparkan pakaiannya kepada pelembar pertama yang berarti masing-masing telah membeli dari yang lainnya tanpa diteliti dan tanpa saling merelakan."*

## 3. Jual beli barang secara *habalul habalah*

عن ابن عمر قال: كان اهل الجاهلية يبتاعون لحم الجزور الى حبل الحبله و حبل الحبله : ان تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت،فنها هم رسول الله .ص.م. عن ذالك<sup>47</sup>.

*Dari Ibnu Umar r.a berkata, " adalah kaum jahiliyyah biasa melakukan jual beli daging unta sampai dengan lahirnya kandungan, kemudian unta yang dilahirkan bunting. Dan habalul habalah yaitu unta yang dikandung itu lahir, kemudian unta yang dilahirkan itu bunting; kemudian Nabi SAW melarang yang demikian itu"*

## 4. Jual beli dengan lemparan batu kecil

عن ابي هريرة قال: نهى رسول الله .ص.م. عن بيع الحصاة وعن بيع الغرار.<sup>48</sup>

*Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan lemparan batu kecil, dan jual beli secara gharar"*

<sup>46</sup> Abdul 'Azhim bin Badawi Al Khalafi, *Al-Wajiz*,h. 657

<sup>47</sup> Abdul 'Azhim bin Badawi Al Khalafi, *Al-Wajiz*, h. 658

<sup>48</sup> Abdul 'Azhim bin Badawi Al Khalafi, *Al-Wajiz*, h. 658

Dalam kitab *Syarhu Muslim* X:156, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, adapun jual beli secara lemparan batu-batu kecil itu ada tiga penafsiran:

Pertama: seorang penjual berkata pada si pembeli, “saya menjual dari sebagian pakaian ini, yang terkena lemparan batu saya”, atau ia berkata pada si pembeli, “saya menjual kepadamu tanah ini, yaitu dari sini sampai dengan batas tempat jatuhnya batu yang dilemparkan”.

Kedua: seorang berkata pada si pembeli, “saya jual kepadamu barang ini, dengan catatan engkau mempunyai hak *khiyar* sampai aku melemparkan batu kecil ini”.

Ketiga: pihak penjual dan pembeli menjadikan sesuatu yang dilempar dengan batu sebagai barang dagangannya, yaitu pembeli berkata kepada penjual, “apabila saya melempar pakaian ini dengan batu, maka saya membeli darimu dengan harga sekian”.<sup>49</sup>

#### 5. Upah persetubuhan pejantan

عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عن عسب الفحل<sup>50</sup>

*Dari ibnu umar r.a ia berkata, “Nabi SAW melarang (makan) upah persetubuhan pejantan”.*

#### 6. Jual beli sesuatu yang belum menjadi hak milik

عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Abdul ‘Azhim bin Badawi Al Khalafi, *Al-Wajiz*, h.659

<sup>50</sup> Abdul ‘Azhim bin Badawi Al Khalafi, *Al-Wajiz*, h. 659

<sup>51</sup> Abdul ‘Azhim bin Badawi Al Khalafi, *Al-Wajiz*, h. 659



*Dari Hakim Bin Hizam r.a. ia berkata: aku berkata, “Ya Rasulullah, ada seseorang akan membeli dariku sesuatu yang tidak kumiliki. Bolehkah saya menjualnya?” maka jawab beliau “jangan kamu jual sesuatu yang tidak menjadi milikmu”*

#### 7. Jual beli barang yang belum diterima

عن ابن عباس قال: قال رسول الله .ص.م.: من ابتاع طعما ما فلا يبيعه حتي يقبضه: قال ابن عباس: و احسب كل شيء بمنزلة الطعام.<sup>52</sup>

*Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya.” Ibnu Abbas berkata, “saya menduga segala sesuatu sama statusnya dengan makanan”.*

#### 8. Jual beli atas pembelian saudaranya

عن ابن عمر أن رسول الله .ص.م. قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض.<sup>53</sup>

*Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “janganlah sebagian diantara kamu membeli atas sebagian yang lain”.*

#### 9. Jual beli secara ‘inah

Yang dimaksud jual beli secara ‘inah ialah seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga bertempo, lalu sesuatu itu diserahkan kepada pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barangnya tadi secara kontan sebelum harganya diterima, dengan harga yang lebih rendah dengan harga yang dijualnya tadi.

عن ابن عمر: أن النبي .ص.م. قال: إذا تبايعتم بالعينة ، واخذتم اذئاب البقر، و رضيتم بالزرع، و تركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Abdul ‘Azhim bin Badawi Al Khalafi, *Al-Wajiz*, h. 660

<sup>53</sup> Abdul ‘Azhim bin Badawi Al Khalafi, *Al-Wajiz*, h. 660

<sup>54</sup> Abdul ‘Azhim bin Badawi Al Khalafi, *Al-Wajiz*, h. 661

*Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi SAW bersabda, “apabila kamu berjual beli secara ‘inah dan memegang ekor-ekor sapi, dan puas dengan pertanian-pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasai atas kamu kehinaan, Dia tidak akan mencabut hingga kamu kembali pada agamamu”.*

10. Jual beli barang secara *Taqsith* (kredit atau dengan penambahan harga)

Jual beli bertempo atau dengan harga lebih mahal dengan harga kontan dewasa ini menjamur dimana-mana. Praktik jual beli semacam ini dikenal dengan sebutan *bai' bittaqsith* (jual beli secara kredit), yaitu sebagaimana yang sudah dimaklumi yaitu menjual harga barang secara kredit dengan harga lebih tinggi dari pada harga kontan sebagai imbalan bagi pelunasannya yang bertempo. Sebagai misal, ada barang yang dijual secara kontan dengan harga seribu pound, lalu secara kredit seribu dua ratus pound. Maka jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang.<sup>55</sup>

Dr. Yusuf Qardhawi dalam salah satu karyanya yang berjudul *halal dan haram* menyebutkan tentang perdagangan yang diharamkan. Dalam bukunya tersebut dijelaskan bahwa Islam tidak melarang perdagangan kecuali yang mengandung kezaliman, penipuan, penindasan, atau menyebarluaskan sesuatu yang dilarang oleh Islam. Memperdagangkan arak, narkoba, babi, berhala, patung, dan lain sebagainya yang telah diharamkan oleh Islam untuk mengkonsumsinya, mengedarkannya, atau mempergunakannya adalah merupakan perdagangan yang diharamkan dan tidak diridhai oleh Islam. Semua usaha yang

<sup>55</sup> Abdul ‘Azhim bin Badawi Al Khalafi, *Al-Wajiz*, h. 661

dilakukan dengan jalan itu adalah haram dan kotor, sedangkan daging yang tumbuh dari hasil penjualan haram ini maka tempatnya adalah di neraka.<sup>56</sup>

Adapun memperdagangkan emas dan sutera tidak dilarang, karena emas dan sutera bisa dipakai oleh kaum wanita. Apabila perdagangan yang dilakukan itu mubah, maka ada beberapa hal yang harus dihindari oleh pedagang. Diantara yang harus dihindari adalah:<sup>57</sup>

#### 1. Berbuat dusta

Dari Washilah bin Al-Asqa', dia berkata, "Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami para pedagang, lalu beliau bersabda

يا معشر التجار إياكم والكذب<sup>58</sup>

*Wahai para pedagang, jauhanlah dirimu dari berbuat dusta.*

Maka hendaklah para pedagang berhati-hati, jangan sampai berbuat dusta, karena dusta merupakan penyakit para pedagang. Dusta akan membawa yang bersangkutan kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu akan membawa ke neraka. Salah satu bentuk dusta dalam jual beli adalah banyak bersumpah. Dalam berjual beli, hendaknya penjual berhati-hati, jangan banyak bersumpah khususnya sumpah palsu untuk membuat pelanggan tertarik dan membeli barangnya. Karena Nabi SAW telah bersabda:

ثلاثة لا ينذر الله اليهم يوم القيامة ولا يزيهم ولهم عذاب أليم. أحدهم المنافق

سلعته بالحلف الكاذب.<sup>59</sup>

<sup>56</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 156

<sup>57</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 157-158

<sup>58</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 157

<sup>59</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 157

*Ada tiga golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah dan tidak akan disucikan-Nya pada hari kiyamat, dan mereka akan mendapat siksa yang pedih. Salah satunya adalah orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu.*

## 2. Menipu

Selain berdusta, seorang pedagang juga harus menjauhi tindakan penipuan, karena penipuan dapat mengeluarkan pelakunya dari lingkup Islam. Kemudian seseorang juga harus menghindari perbuatan curang dalam menakar dan menimbang, karena hal ini juga termasuk menipu.

## 3. Menimbun

Seorang pedagang juga tidak boleh menimbun barang dagangan saat masyarakat sedang membutuhkan supaya Allah dan rasulnya tidak terlepas dari dirinya. Hendaklah dia menjauhi riba, karena Allah akan menghapuskan barokahnya. Rasulullah SAW bersabda:

درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة و ثلاثين زينة.<sup>60</sup>

*Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang sedang dia mengetahui (bahwa uang itu hasil riba), akan lebih berat (siksanya) dibanding tiga puluh enam kali berzina.*

## 5) Barang yang dilarang untuk diperjual belikan

Dalam Islam, tidak semua barang bisa diperjual belikan, ada pula barang yang dilarang untuk diperjual belikan. Diantara barang yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut.<sup>61</sup>

- a. Khamr (minuman keras)
- b. Bangkai, babi dan patung
- c. Anjing

<sup>60</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 158

<sup>61</sup> Abdul ‘Azhim bin Badawi Al Khalafi, *Al-Wajiz*, h. 662-665

- d. Gambar yang bernyawa
  - e. Buah-buahan yang belum nyata jadinya
  - f. Biji-bijian yang belum mengeras
- 6) Pengertian *handphone* batangan

Setiap orang pasti sudah tidak asing dengan kata *handphone*. *Handphone* adalah alat telekomunikasi dua arah yang bisa dibawa kemana-mana. Pengertian tersebut merupakan pengertian *handphone* secara umum. Fungsi utama dari *handphone* adalah sebagai alat komunikasi, akan tetapi kini *handphone* juga berfungsi untuk menangkap siaran radio, televisi, juga dilengkapi dengan video, game, serta layanan internet.

Sedangkan pengertian batangan pada dasarnya adalah bentuk batang, seperti emas, atau bongkahan kayu. Akan tetapi dalam kasus ini, arti batangan lebih kepada kondisi barang atau *handphone* tanpa kelengkapan dan tanpa box. Kata batangan sering digunakan oleh penjual *handphone* untuk menunjukkan kondisi *handphone* yang hanya dijual dalam bentuk item *handphone* tersebut tanpa box, kartu garansi, *earphone*, bahkan *charger*.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau field research (penelitian lapangan). Penelitian empiris terkait dengan observasi atau kejadian yang dialami sendiri oleh para pelaku atau responden. Jenis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran, pendapat para responden sebagai bahan analisis. Yang mana menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>62</sup> Karena dari penelitian lapangan bisa didapat suatu informasi yang lebih ekuivalen atau efisien dengan judul.

---

<sup>62</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, (Jakarta:PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 135.

Selain penelitian empiris dalam penelitian ini sama halnya dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis berarti hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum.<sup>63</sup> Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.

Penelitian hukum sosiologis dalam penggunaan sumber data nantinya dengan dua bahan yakni bahan keperpustakaan sebagai data sekunder, dan dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Akibat dari jenis data inilah, maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan, dan wawancara, yang semuanya akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya.

#### **B. Lokasi dan waktu penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Di Desa Mangliawan tersebut terdapat suatu pasar loak yang menjual hp batangan di pinggir jalan raya. Sedangkan waktu penelitian akan dilakukan saat pasar tersebut beroperasi dengan bertanya atau wawancara langsung pada penjual.

#### **C. Sumber data**

Peneliti menggunakan sumber data primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang

---

<sup>63</sup> Amiruddin, S.H., M.Hum., H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 133

dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>64</sup> Karena jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, bahan yang penulis pakai yaitu:

1. Sumber data primer (pustaka primer)

Digali dari objek data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan melalui wawancara. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan pada penjual hp batangan dan pembeli dan juga warga sekitar sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan objek yang akan diteliti. Wawancara tersebut akan dilakukan kepada kurang lebih lima sampai sepuluh orang yang mengetahui tentang jual beli hp batangan tersebut.

2. Sumber data sekunder

Adalah sumber data yang berupa data kepustakaan atau literatur yang bersumber dari buku-buku, skripsi, thesis, koran, majalah dan bacaan yang terkait dengan judul.

#### **D. Metode pengumpulan data**

1. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun ke lapangan secara langsung untuk melakukan pengamatan terhadap hal atau objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan langsung di desa Mangliawan dimana tempat kasus yang dijadikan objek penelitian berasal. Observasi dilakukan dengan megamati fakta di desa tersebut berkaitan dengan penjualan *handphone* batangan

---

<sup>64</sup> Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 2014, (Jakarta: Rineka Cipta), 22.



## 2. Wawancara

Teknik wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>65</sup> Wawancara dilakukan untuk mengetahui seperti apakah praktik jual beli *handphone* batangan di pasar loak desa Mangliawan. Narasumber yang akan dijadikan objek wawancara adalah penjual dan pembeli *handphone* sekaligus warga sekitar yang tahu tentang jual beli tersebut. Dengan wawancara peneliti akan mendapatkan data yang valid dan akurat. Dalam wawancara ini penulis mengambil beberapa sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana tidak semua orang bisa dijadikan sampel, akan tetapi hanya orang yang memiliki kriteria khusus yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dalam hal ini orang yang dipilih sebagai sampel adalah penjual, pembeli, warga sekitar yang mengetahui tentang jual beli *handphone* batangan tersebut.

### E. Validitas data

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi berdasarkan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan saat penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu (saat observasi).

---

<sup>65</sup> Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 192.

- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.

## F. Metode pengolahan data

Setelah data diproses dengan proses yang telah disebutkan sebelumnya, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka penulis dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya:<sup>66</sup>

- a. Mengedit (*editing*)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekuarangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.<sup>67</sup>

Proses editing yaitu melalui pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama mengenai kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h. 230-231

<sup>67</sup>Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2011), h. 186

<sup>68</sup> Saifullah, *Metode Penelitian Normatif* (Handout, Fakultas Syariah UIN Malang, 2014), t.h

b. Pemberian catatan atau tanda (*Coding*)

Proses *coding* yakni memberikan catatan atau tanda pada setiap jenis data (perundang-undangan, literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) dan urutan rumusan masalah.

c. Menyusun ulang (*Reconstructing*)

Rekonstruksi data (*reconstructing*) yakni dengan menyusun ulang data, di mana peneliti akan mengerucutkan persoalan di atas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi.

d. Mengurutkan data (*Systemizing*)

Langkah terakhir pengolahan data dalam penelitian ini yakni mensistematiskan data (*systemizing*) yaitu menempatkan data berurutan menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan rumusan masalah.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.126.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Gambaran Umum Pasar Loak Desa Mangliawan

Mangliawan adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Desa ini memiliki sebuah pariwisata andalan yang bernama Taman Wisata Wendit. Pariwisata ini selalu ramai pada akhir pekan. Banyak warga berjualan di depan tempat tersebut sehingga sering terlihat keramaian di depan tempat wisata itu. Selain mempunyai pariwisata, Desa Mangliawan juga mempunyai pasar loak sederhana yang menjual berbagai barang bekas mulai dari pakaian, pisau, alat-alat bertani, helm, sepeda bekas hingga *handphone*. Pasar ini disebut sederhana dikarenakan setiap pedagang menjual barang dagangannya

dipinggir jalan, hanya beralaskan plastik, karung bekas atau papan untuk menaruh barang dagangan mereka.

Masyarakat sangat gemar mengunjungi pasar loak ini. Umumnya pasar loak ini ramai pada hari libur. Banyak warga yang datang hanya untuk melihat-lihat barang yang dijual di pasar tersebut atau orang yang akan membeli sesuatu dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Pasar ini buka kira-kira mulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 12.00 siang. Pasar ini sudah berdiri sebelum tahun 2000 an, awalnya tempat ini bukanlah pasar seperti pasar pada umumnya. Tempat yang dijadikan sebagai pasar loak adalah jalan umum dimana banyak pengendara berlalu lalang. Jalan yang dijadikan pasar loak tersebut adalah jalan menuju ke arah Poncokusumo jika mengarah ke Timur, dan jalan menuju Blimbing atau Malang Kota jika mengarah ke Barat. Pada awal berdirinya, hanya ada satu penjual di pasar loak tersebut, yaitu penjual besi-besi tua dan sepeda atau kompor bekas. Melihat peluang yang ada, masyarakatpun ikut mencoba berdagang dipinggir jalan Desa Mangliawan tersebut. Satu persatu penjual berdatangan hingga tempat tersebut dinamakan pasar loak, yang pada hakikatnya hanya kumpulan penjual yang berjualan di pinggir jalan. Pangsa pasar di pasar loak Desa Mangliawan ini tentu adalah masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah. Oleh sebab itu harga yang ditawarkan di pasar loak ini sangat murah.

## **2. Praktik Jual Beli *Handphone* Batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan**

Mengenai praktik jual beli *handphone* di pasar loak Desa Mangliawan ini, penulis telah mendapatkan jawaban dari penjual *handphone* batangan yaitu Bapak Rizqi Ahmad Munir:

*Untuk penjualan handphone disini, biasanya pembeli banyak melihat-lihat dulu mas, kemudian yah nanti kalau tertarik beli kalau ndak ya ndk jadi beli. Kadang ada orang yang ndak cocok sama kualitasnya, kaang ndak cocok sama harganya, yah namanya barang bekas mas jadi kualitasnya ndk bisa seperti barang baru. Tapi waktu pembeli tanya-tanya gitu pasti saya jelaskan kok mas kondisi handphone ini seperti ini, rusaknya disini, layarnya seperti ini, kelebihan ini dan kekurangannya ini, bagi saya ndak masalah orangnya nanti jadi beli atau ndak kan terserah sih mas nek kayak gitu itu, Cuma ya dari pada berbohong bilang kualitas bagus nyatanya jelek kan malah eman to mas, bagi saya nek jualan dipercaya orang itu enak mas.<sup>70</sup>*

Setelah menjelaskan tentang praktik secara singkat kepada penulis, kemudian penjual menjelaskan tentang bagaimana pembayaran dalam jual beli *handphone* batangan di Pasar Loak tersebut.

*Sebenarnya untuk pembayaran ya seperti layaknya pasar biasa mas, ndak ada yang namanya kwitansi atau bukti pembayaran. Yah jangankan kwitansi mas, kardus handphone saja juga tidak ada. Untuk sistem pembayaran mungkin disini hanya menggunakan prinsip saling percaya mas, jadi yah walaupun nanti ada kelebihan uang ataupun kembalian yasudh, itu kan tanggungan masing-masing. Kalau orangnya jujur ya akan dikembalikan tapi kalau orangnya ndk jujur yawes dibiarkan mas. Pasti masih ada rejeki lain kok.<sup>71</sup>*

Setelah menjelaskan mengenai pembayaran, penjual menyampaikan pula tentang asal-usul *handphone* batangan tersebut, dan penjelasannya adalah sebagai berikut.

*Untuk barang, saya dapat dari toko mas, seperti Malang Plaza misalnya. Tapi disana kan saya punya teman mas, jadi ya kita melakukan kerja sama mas, dan pastinya akan mendapat harga lebih murah lah mas. Kebetulan juga disana saya punya saudara yang sama-sama jualan handphone juga mas. Selain mengambil dari toko, saya juga menerima orang yang menjual handphone nya karena mungkin sudah bosan atau apa gitu mas. Terus saya juga menerima jasa reparasi, jadi kalau ada yang mau benerkan handphone nya ya monggo. Selain nerima reparasi juga saya beli handphone rusak, jadi handphone yang sudah rusak itu nanti diperbaiki lagi kemudian dijual lagi kalau masih bisa. Harganya juga lumayan murah mas tergantung jenis dan kondisi handphone seperti samsung galaxy s3 yang harganya kisaran 600 ribu mas.<sup>72</sup>*

<sup>70</sup> Rizqi ahmad Munir, Penjual Handphone batangan

<sup>71</sup> Rizqi ahmad Munir, Penjual Handphone batangan

<sup>72</sup> Rizqi ahmad Munir, Penjual Handphone batangan

Dalam pernyataan tersebut, penulis mengambil kesimpulan singkat bahwa *handphone* yang didapat bukan merupakan hasil curian atau barang gelap, melainkan penjual membeli dari orang lain di toko atau membeli saat ada orang yang menjual padanya. Setelah mengetahui asal-usul dari *handphone* tersebut, penjual menjelaskan pula tentang harga yang dipasarkan untuk satu *handphone* di Pasar Loak tersebut.

*Untuk harga yaa jelas lebih murah lah ya mas, ini kan barang bekas, dan ini juga ndak lengkap barangnya, Cuma handphone saja ndak ada charger, earphone, kardus saja ndk ada. Biasanya saya mematok harga 25% dari harga beli nya mas, maksudnya saya beli di toko atau di orang itu berapa kemudian nanti jualnya ya harga itu ditambah 25% nya mas. Misal saya dapetnya 100.000 gitu nanti dijualnya 125.000 mas. Terus kalau ada teman yang membantu menjualkan barang, biasanya 25% itu dibagi dua mas, untuk saya 15% dan untuk teman saya 10% mas.*<sup>73</sup>

Berdasarkan paparan dari penjual tersebut, dapat dikatakan bahwa harga *handphone* yang dijual sangatlah murah. Oleh karena itu, penjual pun langsung menjelaskan tentang kualitas *handphone* yang dijual sehingga harga *handphone* bisa sangat murah.

*Handphone yang saya jual semuanya normal mas, yah masih bisa dipakai lah. Arti normal disini maksudnya masih bisa dipakai untuk komunikasi mas, jadi yah untuk telpon, whatssap atau internet bisa, tapi ya untuk fitur lain ada yang tidak berfungsi misal ada yang kameranya ndk jalan, ada yang tombolnya sudah diganti. Tapi untuk fungsi komunikasi masih normal mas. Dan setiap cacatnya barang saya perlihatkan pada calon pembeli. Jadi biar ndak nyesel nanti yang beli mas. Kalau kurangnya ini ya saya sebutkan ini. Jadi ndk ada yang ditutup-tutup i mas.*<sup>74</sup>

Setelah mengetahui banyak hal tentang praktik jual beli *handphone*, penulis melanjutkan pencarian data kepada beberapa orang yang berkumpul di tempat penjualan *handphone* tersebut untuk mengetahui tanggapan mereka

<sup>73</sup> Rizqi ahmad Munir, Penjual Handphone batangan

<sup>74</sup> Rizqi ahmad Munir, Penjual Handphone batangan

tentang penjualan *handphone* di tempat tersebut. Jawaban masyarakat pun berbeda-beda saat ditanya tentang jul beli *handphone*.

*Saya sering kesini buat lihat-lihat mas, kebetulan juga rumah saya dekat sini. Menurut saya hp yang dijual disini ya masih normal mas, saya sih yang penting bisa dibuat telpon atau sms mas. Kalau untuk kamera atau denger musik ndak terlalu penting bagi saya. Kalau masalah harga terbilang murah ya mas, dibandingkan beli di konter, toh ya hasilnya sama saja mau hp disini atau di konter juga nantinya dibuat telpon sama sms saja mas.*<sup>75</sup>

*harga hp disini itu murah kalau menurut saya mas, yah untuk ukuran hp yang masih bisa dipakai. Untuk kualitas yah tergantung harga lah ya mas, kalau harga sangat miring minta kualitas toko ya ndk mungkin juga. Tapi menurut saya sepadan lah antara kualitas hp dan harganya, dan hp yang dijual juga masih bisa dipakai kok artinya masih normal. Disamping jujur juga penjualnya ramah, jadi walaupun banyak orang yang Cuma datang untuk melihat-lihat itu ndak masalah, bapak yang jualan enakan orangnya. Itu mungkin yang buat laris juga mas.*<sup>76</sup>

*Masalah harga, hp disini murah mas dan penjualnya enak orangnya. Semua kekurangan atau kelebihan hp itu dijelaskan jadi pembeli ndak kecewa lah ya istilahnya.*<sup>77</sup>

*Saya seneng mas liat-liat hp disini, yah kalau mau ganti hp teus nyari yang murah pasti kesini mas. Kualitasnya masih normal mas, penjualnya juga jujur jadi enak.*<sup>78</sup>

Demikian paparan singkat dari masing-masing pembeli maupun orang yang hanya sekedar melihat-lihat *handphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangiawan. Jawaban dari orang yang terlibat sangat beragam, akan tetapi dari sekian jawaban dapat penulis simpulkan bahwa semua pelanggan senang atas harga, kualitas dan pelayanan yang diberikan oleh penjual *handphone* batangan tersebut.

---

<sup>75</sup> Bapak Senan

<sup>76</sup> Mas Hermawan

<sup>77</sup> Bapak Kabul

<sup>78</sup> Bapak Akup



### 3. Deskripsi jual beli dalam praktek jual beli *handphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Perspektif Fikih Syafi'i

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al Quran dan sunnah Rasulullah saw dan ijma`. Menurut Imam Syafi'i jual-beli mengandung 2 makna. Yang *pertama* adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual-beli yang dilakukan dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan atas dasar suka sama suka. Dan yang *Kedua* adalah Allah menghalalkan praktik jual-beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah Saw sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya.<sup>79</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli diartikan sebagai perdagangan, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sebagai suatu konsep, dagang secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membeli barang dari suatu tempat untuk menjualnya kembali di tempat lain atau membeli barang pada suatu saat dan kemudian menjualnya kembali pada saat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>80</sup> Pengertian jual beli tersebut sama dengan apa yang dilakukan oleh penjual seperti hasil wawancara sebelumnya yaitu:

*Untuk harga yaa jelas lebih murah lah ya mas, ini kan barang bekas, dan ini juga ndak lengkap barangnya, Cuma handphone saja ndak ada*

<sup>79</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM 2*, terj. Amiruddin, Jilid 3, cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 1

<sup>80</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 2

*charger, earphone, kardus saja ndk ada. Biasanya saya mematok harga 25% dari harga beli nya mas, maksudnya saya beli di toko atau di orang itu berapa kemudian nanti jualnya ya harga itu ditambah 25% nya mas. Misal saya dapetnya 100.000 gitu nanti dijualnya 125.000 mas. Terus kalau ada teman yang membantu menjualkan barang, biasanya 25% itu dibagi dua mas, untuk saya 15% dan untuk teman saya 10% mas.*

Jual beli mempunyai rukun, dan masing-masing rukun memiliki syarat tertentu. Dalam fikih madzhab Syafi'i, rukun dalam jual beli dibagi menjadi tiga yang akan dijelaskan sebagai berikut.<sup>81</sup>

**Pertama**, adanya akad atau ijab kabul. Jual beli *handphone* batangan pada pasar loak tersebut bukan merupakan jual beli secara pesanan ataupun jual beli online. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipastikan bahwa rukun yang pertama ini ada dalam praktek jual beli *handphone* tersebut. Saat melakukan kegiatan jual beli, baik pembeli maupun penjual berada di satu tempat yang sama, hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan penjual:

*Untuk penjualan handphone disini, biasanya pembeli banyak melihat-lihat dulu mas, kemudian yah nanti kalau tertarik beli kalau ndak ya ndk jadi beli. Kadang ada orang yang ndak cocok sama kualitasnya, kaang ndak cocok sama harganya, yah namanya barang bekas mas jadi kualitasnya ndk bisa seperti barang baru. Tapi waktu pembeli tanya-tanya gitu pasti saya jelaskan kok mas kondisi handphone ini seperti ini, rusaknya disini, layarnya seperti ini, kelebihannya ini dan kekurangannya ini, bagi saya ndak masalah orangnya nanti jadi beli atau ndak kan terserah sih mas nek kayak gitu itu, Cuma ya dari pada berbohong bilang kualitas bagus nyatanya jelek kan malah eman to mas, bagi saya nek jualan dipercaya orang itu enak mas.*

**Kedua**, adanya orang yang berakad. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam praktik jual beli *handphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan ini, baik pembeli maupun penjual merupakan orang yang sudah *baligh* karena masing-masing pihak dapat bertemu dan melakukan tawar menawar secara langsung di

<sup>81</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 60

tempat jual beli tersebut. Sekalipun yang dijual adalah barang bekas, kerelaan dari kedua belah pihak juga diterapkan dengan baik dalam praktik jual beli *handphone* tersebut. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan penjual bahwa penjual mengatakan kekurangan dan kelebihan *handphone* kepada calon pembeli:

*Handphone yang saya jual semuanya normal mas, yah masih bisa dipakai lah. Arti normal disini maksudnya masih bisa dipakai untuk komunikasi mas, jadi yah untuk telpon, whatsapp atau internet bisa, tapi ya untuk fitur lain ada yang tidak berfungsi misal ada yang kameranya ndk jalan, ada yang tombolnya sudah diganti. Tapi untuk fungsi komunikasi masih normal mas. Dan setiap cacatnya barang saya perlihatkan pada calon pembeli. Jadi biar ndak nyesel nanti yang beli mas. Kalau kurangnya ini ya saya sebutkan ini. Jadi ndk ada yang ditutup-tutupi mas.*

Selain hasil wawancara dengan penjual, penulis juga menarik kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli bahwa keduanya sama-sama saling rela dalam melakukan jual beli.

*Saya sering kesini buat lihat-lihat mas, kebetulan juga rumah saya dekat sini. Menurut saya hp yang dijual disini ya masih normal mas, saya sih yang penting bisa dibuat telpon atau sms mas. Kalau untuk kamera atau denger musik ndak terlalu penting bagi saya. Kalau masalah harga terbilang murah ya mas, dibandingkan beli di konter, toh ya hasilnya sama saja mau hp disini atau di konter juga nantinya dibuat telpon sama sms saja mas.<sup>82</sup>*

**Ketiga**, adanya objek dalam jual beli. Barang yang dijual oleh penjual *handphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan tersebut adalah milik si penjual itu sendiri yang didapatkan dari pembelian di toko atau pembelian dari orang lain.

*Untuk harga yaa jelas lebih murah lah ya mas, ini kan barang bekas, dan ini juga ndak lengkap barangnya, Cuma handphone saja ndak ada charger, earphone, kardus saja ndk ada. Biasanya saya mematok harga 25% dari harga beli nya mas, maksudnya saya beli di toko atau di orang itu berapa kemudian nanti jualnya ya harga itu ditambah 25% nya mas.*

---

<sup>82</sup> Bapak Senan

Selain milik sendiri, barang yang dijual juga masih dapat dimanfaatkan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada salah satu pembeli:

*harga hp disini itu murah kalau menurut saya mas, yah untuk ukuran hp yang masih bisa dipakai. Untuk kualitas yah tergantung harga lah ya mas, kalau harga sangat miring minta kualitas toko ya ndk mungkin juga. Tapi menurut saya sepadan lah antara kualitas hp dan harganya, dan hp yang dijual juga masih bisa dipakai kok artinya masih normal. Disamping jujur juga penjualnya ramah, jadi walaupun banyak orang yang Cuma datang untuk melihat-lihat itu ndak masalah, bapak yang jualan enakan orangnya. Itu mungkin yang buat laris juga mas.<sup>83</sup>*



---

<sup>83</sup> Hermawan

## B. Analisa Data

### 1. praktik jual beli *handphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang

Berdasarkan kumpulan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber mengenai praktik jual beli *handphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, penulis menganalisis sebagai berikut:

Proses pembelian *handphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan diawali dengan tahap survei atau tahap awal dimana calon pembeli melihat-lihat *handphone* yang akan dibeli. Dalam tahap ini pembeli dan penjual saling berinteraksi untuk bertukar informasi tentang harga dan kualitas *handphone* yang dijual. Tahap selanjutnya adalah tahap tawar menawar, pada tahap ini calon pembeli yang merasa cocok dengan *handphone* yang dijual akan melakukan penawaran. Penawaran ini dilakukan untuk mendapatkan harga yang cocok berdasarkan kualitas barang yang diinginkan. Apabila antara penjual dan pembeli telah menyetujui kesepakatan tentang harga barang, maka tahap terakhir yang harus dilakukan adalah tahap pembayaran. Tahap pembayaran dalam jual beli *handphone* batangan ini tidak seperti pembayaran pada *counter handphone* dimana penjual akan memberikan nota atau kwitansi sebagai bukti dari pembayaran yang telah dilakukan. Jual beli *handphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan ini tidak menggunakan kwitansi atau bukti pembayaran saat melakukan pembayaran, akan tetapi hal tersebut tidaklah menjadi masalah jika antara pembeli dan penjual sudah terjalin kesepakatan.

Dalam buku III KUH Perdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka dan kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari kebebasan berkontrak ini terscermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak yaitu:<sup>84</sup>

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*

Maksudnya adalah, setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, dan selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:<sup>85</sup>

*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

- 5. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
- 6. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
- 7. Suatu hal tertentu*
- 8. Suatu sebab yang halal*

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *handphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tersebut telah sah secara hukum. Sekalipun tidak terdapat

<sup>84</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, pasal 1338

<sup>85</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, pasal 1320

bukti pembayaran saat melakukan pembayaran, akan tetapi telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

Jika dilihat dari rukun-rukun jual beli, adanya penjual dan pembeli, tidak adanya pemisah antara penjual dan pembeli, adanya objek jual beli yang jelas dan tidak melanggar syari'at dan adanya ijab kabul yang jelas dalam praktik jual beli *handphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ini, maka dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut sesuai dengan teori yang ada, sebab tidak ada satupun hal yang kurang dari syarat dan rukun yang telah disebutkan.

## **2. Praktik jual beli *hanphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Perspektif Fikih Syafi'i**

Berdasarkan paparan data yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa jual beli *handphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan benar-benar merupakan jual beli yang sah secara hukum jika dilihat berdasarkan syarat dan rukun jual beli, dan unsur lainnya dalam Madzhab Syafi'. Hal ini dapat penulis simpulkan demikian dikarenakan antara data yang didapatkan dan teori yang digunakan sudah sesuai. Alasan tersebut akan penulis jabarkan sebagai berikut.

Pada awalnya, penulis beranggapan bahwa jual beli *handphone* batangan merupakan jual beli yang melanggar hukum Islam, hal ini dikarenakan banyak kekhawatiran tentang *handphone* rusak yang dijual kembali dengan harga murah tanpa pembeli ketahui kerusakan dari *handphone* tersebut. Akan tetapi, setelah melakukan wawancara dengan penjual, penulis menyimpulkan bahwa dalam jual

*handphone* tersebut tidak ada unsur *gharar*, karena baik kekurangan dan kelebihan dari barang yang dijual, diberikan penjelasan secara terbuka oleh penjual.

*Untuk penjualan handphone disini, biasanya pembeli banyak melihat-lihat dulu mas, kemudian yah nanti kalau tertarik beli kalau ndak ya ndk jadi beli. Kadang ada orang yang ndak cocok sama kualitasnya, kaang ndak cocok sama harganya, yah namanya barang bekas mas jadi kualitasnya ndk bisa seperti barang baru. Tapi waktu pembeli tanya-tanya gitu pasti saya jelaskan kok mas kondisi handphone ini seperti ini, rusaknya disini, layarnya seperti ini, kelebihannya ini dan kekurangannya ini, bagi saya ndak masalah orangnya nanti jadi beli atau ndak kan terserah sih mas nek kayak gitu itu, Cuma ya dari pada berbohong bilang kualitas bagus nyatanya jelek kan malah eman to mas, bagi saya nek jualan dipercaya orang itu enak mas.*<sup>86</sup>

Seperti yang telah diketahui bahwa jual beli *gharar* adalah jual beli yang dilarang, dalam kitab *At-tadzhib* dijelaskan sebagai berikut:

الغرر هو كل بيع فيه جهالة، تجعله مترددا بين المنفعة و المفسدة. و غير معلوم النتائج، كبيع الحمل في البطن، و اللبن في الضرع، و مجهول الصنف، و نحو ذلك.

*Jual beli gaharar adalah semua jual beli yang didalamnya terdapat penipuan (pembodohan), yang menjadikan keraguan antara manfaat dan mafsadat nya. Dan jual beli gharar tersebut tidak diketahui hasilnya, seperti menjual janin yang masih di dalam kandungan, menjual susu yang masih berada di kantung susu, menjual sesuatu dalam gulungan yang tidak diketahui, dan semacam itu.*<sup>87</sup>

Berdasar data yang didapat dari lapangan dan dipadukan dengan teori yang ada, maka kesimpulan penulis adalah bahwa jual beli *handphone* batangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar* di dalamnya dan sah jika ditinjau dari perspektif Fikih Syafi'i.

<sup>86</sup> Rizqi ahmad Munir, Penjual Handphone batangan

<sup>87</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, *At-Tadzhib*, h. 124



*Untuk penjualan handphone disini, biasanya pembeli banyak melihat-lihat dulu mas, kemudian yah nanti kalau tertarik beli kalau ndak ya ndk jadi beli. Kadang ada orang yang ndak cocok sama kualitasnya, kaang ndak cocok sama harganya, yah namanya barang bekas mas jadi kualitasnya ndk bisa seperti barang baru. Tapi waktu pembeli tanya-tanya gitu pasti saya jelaskan kok mas kondisi handphone ini seperti ini, rusaknya disini, layarnya seperti ini, kelebihanannya ini dan kekurangannya ini, bagi saya ndak masalah orangnya nanti jadi beli atau ndak kan terserah sih mas nek kayak gitu itu, Cuma ya dari pada berbohong bilang kualitas bagus nyatanya jelek kan malah eman to mas, bagi saya nek jualan dipercaya orang itu enak mas.<sup>88</sup>*

Hal ini telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Fikih Syafi'i dimana antara penjual dan pembeli tidak ada sesuatu yang memisah. Sebagaimana rukun dan syarat jual beli yang akan dipaparkan sebagai berikut.

**Pertama** adanya akad atau ijab kabul. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu.

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab kabul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing. Karena tersembunyi di dalam hati, kerelaan harus diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab kabul.<sup>89</sup> Syarat sah dari ijab kabul itu

<sup>88</sup> Rizqi ahmad Munir, Penjual Handphone batangan

<sup>89</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhzhab Syafi'i Buku Ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah*, 26

sendiri adalah tidak adanya pemisah antara penjual dan pembeli, tidak dibatasi waktu, adanya pembeli dan penjual dan adanya uang dan barang.<sup>90</sup>

Proses jual beli *handphone* batangan di Pasar Loak Desa Mngliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ini saling bertemu atau antara penjual dan pembeli berkumpul dalam satu tempat dan tidak ada pemisah antara keduanya. Disamping itu kegiatan jual beli diakhiri dengan ijab kabul yang sempurna karena telah melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli. pembayaran dan penyerahan dilakukan pada saat itu juga, atau secara langsung barang diserahkan setelah pembeli membayar harga barang.

Dalam jual beli *handphoene* ini tidak ada unsur paksaan di dalamnya, hal ini dapat dilihat dari paparan salah satu pembeli

*Saya sering kesini buat lihat-lihat mas, kebetulan juga rumah saya dekat sini. Menurut saya hp yang dijual disini ya masih normal mas, saya sih yang penting bisa dibuat telpon atau sms mas. Kalau untuk kamera atau denger musik ndak terlalu penting bagi saya. Kalau masalah harga terbilang murah ya mas, dibandingkan beli di konter, toh ya hasilnya sama saja mau hp disini atau di konter juga nantinya dibuat telpon sama sms saja mas.<sup>91</sup>*

Dalam hasil wawancara tersebut terlihat jelas bahwa pembeli senang dan tidak terpaksa membeli *handphone* di Pasar Loak. Hal in sesuai dengan rukun **kedua** dalam konsep jual beli Fikih Syafi'i yaitu adanya orang yang berakad, dalam hal ini pembeli dan penjual. Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat yaitu baligh (berakal), pembeli bukan sebagai penjual atau sebaliknya,

<sup>90</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : Al-Ma`arif,1987), 33

<sup>91</sup> Bapak Senan

berkehendak untuk melakukan akad dan beragama Islam bagi orang yang akan membeli Al-Qur'an dan sejenisnya.<sup>92</sup>

Dalam hal pihak yang berakad pada praktik jual beli *handphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ini, baik penjual maupun pembeli merupakan pihak yang telah dewasa. Disamping itu mayoritas pembeli merupakan bapak-bapak yang dalam artian bukan anak-anak. Dalam proses jual beli, tidak ada pemaksaan antara kedua belah pihak, pihak penjual menawarkan barang sesuai dengan harga dan keadaan asli dari barang tersebut termasuk kekurangan dan kecacatannya sehingga pembeli bisa memutuskan sesuai kehendak hati untuk membeli atau tidak. Disamping itu, penjual tidak melakukan paksaan dalam artian jika calon pembeli hanya datang untuk sekedar bertanya atau melihat-lihat barang, penjual tetap memperbolehkan.

Selanjutnya adalah tentang objek jual beli atau dalam hal ini adalah *handphone* batangan. Jika dilihat dari kata batangan, maka secara singkat dapat terbayang yaitu *handphone* curian, ilegal, penadah dan semacam itu. Akan tetapi dari paparan penjual tidak demikian.

*Untuk barang, saya dapat dari toko mas, seperti Malang Plaza misalnya. Tapi disana kan saya punya teman mas, jadi ya kita melakukan kerja sama mas, dan pastinya akan mendapat harga lebih murah lah mas. Kebetulan juga disana saya punya saudara yang sama-sama jualan handphone juga mas. Selain mengambil dari toko, saya juga menerima orang yang menjual handphone nya karena mungkin sudah bosan atau apa gitu mas. Terus saya juga menerima jasa reparasi, jadi kalau ada yang mau benerkan handphone nya ya monggo. Selain nerima reparasi juga saya beli handphone rusak, jadi handphone yang sudah rusak itu nanti diperbaiki lagi kemudian dijual lagi kalau masih bisa.<sup>93</sup>*

<sup>92</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM* 2, jilid 3, 2

<sup>93</sup> Rizqi ahmad Munir, Penjual Handphone batangan

Paparan data tersebut relevan dengan rukun jual beli yang **ketiga**, yaitu adanya objek dalam jual beli. Syarat objek dalam jual beli adalah barang harus suci, barang harus memberikan manfaat, barang harus milik sendiri dan barang harus dapat dilihat.<sup>94</sup>

Barang atau *handphone* yang dijual di Pasar Loak Desa Mangliawan merupakan *handphone* yang didapat oleh penjual dari toko atau orang yang menjual *handphone* nya kepada penjual untuk kemudian akan dijual kembali oleh penjual dengan keuntungan yang telah ditentukan. *Handphone* yang dijual pun masih dapat dimanfaatkan untuk sarana komunikasi. Dalam artian *handphone* yang dijual bukan merupakan *handphone* yang sudah rusak atau tidak memiliki manfaat lagi. Selain itu *handphone* yang dijual bukan merupakan *handphone* pesanan. Dalam artian, barang yang ada di tempat penjualan, itulah yang dijual oleh penjual.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis jika dipadukan dengan teori tentang rukun dan syarat jual beli diatas, maka praktik jual beli *handphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Fikih Syafi'i.

---

<sup>94</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhzhab Syafi'i Buku Ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah*, 29



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan, kajian teori dan penelitian yang dilakukan peneliti di pasar loak Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Praktik jual beli *handphone* batangan di pasar loak Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Jual beli *handphone* batangan merupakan jual beli *handphone* bekas tanpa kelengkapan. Dalam artian hanya *handphone* nya saja yang dijual, tanpa kardus, *charger* atau kelengkapan lain. Praktik jual beli *handphone* batangan di pasar loak Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dimulai dengan calon

pembeli mendatangi pasar loak dan melihat-lihat apakah ada barang yang sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak. Proses ini bukan menjadi penentu transaksi jual beli akan dilanjutkan.

Proses kedua yaitu tawar menawar harga barang, dimana pembeli yang cocok dengan suatu barang akan melakukan penawaran harga yang sesuai dengan kualitas dan kemampuan pembeli. Jika harga yang diminta oleh penjual dengan barang yang diinginkan oleh pembeli sudah sesuai, maka kegiatan transaksi dapat dilanjutkan dengan pembayaran.

Yang ketiga adalah pembayaran. Tidak seperti jual beli pada umumnya, pembayaran dalam jual beli *handphone* batangan ini tidak menggunakan nota atau bukti pembayaran. Pembayaran hanya dilakukan dengan cara pembeli menyerahkan uang pada penjual sebagai ganti harga dari barang yang dijual, dan penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli.

## 2. Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Jual beli *handphone* batangan di Pasar Loak Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Jual beli *handphone* batangan pada pasar loak Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya. Dimana pembeli dan penjual bertemu dalam satu lokasi yang sama. Dalam hal rukun dan syarat, jual beli *handphone* batangan telah memenuhi rukun dan syarat dalam fikih madzhab Syafi'i, sehingga dapat dikatakan sah jual beli tersebut. Dari sisi ada atau tidaknya *gharar*, jual beli *handphone* batangan ini tidak memiliki unsur *gharar*, dikarenakan keadaan dan kerusakan maupun kecacatan dari *handphone* *handphone* yang dijual dijelaskan secara terperinci oleh

penjual kepada pembeli. Dari situ pembeli dapat mengetahui bagaimana keadaan barang yang akan dibeli dengan jelas. Tidak ada unsur penipuan dalam jual beli ini.

## **B. Saran**

Setelah menyelesaikan penelitian, penulis memberikan saran bagi pihak yang berhubungan dengan penelitian penulis. Saran tersebut akan diberikan sebagai berikut.

### **1. Bagi Universitas dan Jurusan**

Bagi universitas dan jurusan, skripsi atau penelitian yang penulis buat ini bisa dijadikan tambahan bahan ajar atau tambahan pengetahuan untuk melengkapi pustaka yang mungkin suatu saat akan diperlukan oleh mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang serupa atau hampir sama. Untuk mempermudah penelitian yang terkait dengan masalah penulis, akan lebih baik jika Universitas dan jurusan menambah literatur-literatur yang terkait dengan fikih madzhab terutama fikih madzhab Syafi'i. Saran ini penulis cantumkan karena selama penelitian penulis, penulis hanya menemukan sebagian kecil dari literatur yang berhubungan dengan fikih madzhab Syafi'i. Sebenarnya hal ini tidak menjadi masalah, akan tetapi alangkah lebih baik jika Universitas dan jurusan melengkapi koleksi literatur terkait untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari tentang fikih Syafi'i.

### **2. Bagi Mahasiswa**

Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan judul yang serupa atau hampir sama, harus lebih giat dalam membaca. Hal ini dikarenakan

bahasan tentang fikih madzhab Syafi'i sangatlah luas dan literatur yang terdapat dalam perpustakaan pun juga merupakan literatur yang berukuran besar. Mahasiswa harus lebih aktif dalam memahami dan mengkiaskan masalah yang muncul di masyarakat sehingga bisa dibandingkan dengan hukum dari kitab-kitab klasik. Mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa juga harus aktif mencari bahan penelitian dikarenakan masih banyak yang bisa didapatkan diluar perpustakaan.

### 3. Bagi Penjual dan Pembeli

Bagi pihak penjual dan pembeli *handphone* batangan, akan sangat baik jika suatu kegiatan jual beli dilakukan dengan prinsip saling jujur dan menghargai satu sama lain. Hal ini akan membuat perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang baik dan berkah. Uang hasil perdagangan ini pun juga menjadi uang yang baik. Walaupun hanya menjual barang bekas, tetapi kerusakan dan kecacatan barang harus disebutkan secara benar. Hal ini diperlukan agar tidak ada rasa menyesal dari hati pembeli yang telah membeli barang bekas tersebut.

### 4. Bagi masyarakat

Sama halnya seperti para penjual dan pembeli *handphone* batangan, untuk masyarakat umum, kejujuran dalam melakukan jual beli juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Dengan kejujuran, pembeli tidak akan menyesal karena telah membeli barang dari penjual, dan penjual juga tidak akan memakan uang haram hasil dari penjualan yang tidak benar.



## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*

*HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi*

Republik Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

Al-Ghozi, Muhammad bin Qosim. *Fathul Qorib Al-Mujiib*. Jakarta: Daar Al-Kutub Al- Islamiyyah. 2003

Asrikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004

Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013

Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*. Semarang: Sinar Grafika Offset. 2004

Asy-Syarbani, Muhammad. *Mugni al-Muhtaj*. jilid 2. Lebanon : Dar al-kutub al-ilmiyah. 1994

Al-Aqil, Muhammad bin Abdul Wahab. *Manhaj Aqidah Imam as-Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. 2005

Al-Bugha, Mustafa Dib. *At-Tadzhib*. Malang: Pusat Ma'had Al-jami'ah. 1978

Al-Bugha, Musthafa Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madhzaab Syafi'i*. Solo: Media Dzikir. 2010

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5. Damaskus: Dar Al-Fikr. 2004
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Al-Mahira. 2010
- Al Khalafi, Abdul 'Azhim bin Badawi. *Al-Wajiz*. Jakarta: Pustaka As-sunnah. 2007
- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006
- Basyir, Ahmad azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah*(hukum perdata islam). Yogyakarta: UII Press. 2000
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve. 2001
- Djazuli, H. A. *ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2006
- Haryati, Yuli. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas ( Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Perwokerto)*. Skripsi. Purwokerto: STAIN Pureokerto. 2015
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta:PT. Remaja Rosdakarya. 2010
- Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2006
- Nasution, Lahmuiddin. *pembaruan Hukum Islam dalam madzhab Syafi'i*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2001

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Press. 2000

Rahman, Moh. Luthfi. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Hp Second Dengan Cacat Tersembunyi*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2013

Sari, Rafita. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP Refurbished (Studi pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang)*. skripsi. Palembang: UIN Raden Fattah. 2017

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung : Alfabeta. 2008

Syafi`i. *Ringkasan Kitab Al-UMM 2, terj. Amiruddin, Jilid 3, cet ke-3*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007

Syafi`i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-UMM 3 terj. Amiruddin jilid 7 cet ke-2*. Jakarta: Pustaka Azam. 2006

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung : Al-Ma`arif. 1987

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002

Wijaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini. *Seri Hukum Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003

Munir, Achmad Risqi. Penjual Handphone Batangan dan warga sekitar

Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 2 no. 1. 2013

## LAMPIRAN

### 1.1 pasar loak Desa mangliawan



## 1.2 Penulis melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli



### 1.3 Panduan Wawancara

#### a. Wawancara kepada penjual *handphone* batangan

1. Bagaimana praktik penjualan dan pembelian *handphone* di pasar loak ini?
2. Bagaimana sistem pembayarannya?
3. Dari manakah barang atau *handphone* tersebut di dapatkan?
4. Berapakah harga jual *handphone* tersebut?
5. Bagaimanakah keadaan *handphone* yang dijual?

#### b. Wawancara kepada pembeli

1. Bagaimana harga hanphone di pasar loak ini?
2. Bagaimana pendapat konsumen tentang kualitas *handphone* yang dijual di pasar loak ini?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Ubaydillah Nurrahman  
Tempat/ Tanggal Lahir : Totoharjo, 15 agustus 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung timur  
Nomor Telepon : 082183354583  
Riwayat Pendidikan : 1. SDN 2 Taman Fajar : Tahun 2002-2008  
2. MTs Ma'arif NU 7 : Tahun 2008-2011  
3. MAN 1 Metro : Tahun 2011-2014

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sutaryo  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekalongan, 22 Februari 1966  
Pekerjaan : Wirausaha  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung timur  
Nama Ibu : Suhaeni  
Tempat/ Tanggal Lahir : Purbolinggo, 09 Agustus 1974  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung timur